

**SINERGITAS PEMERINTAH DESA DAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN DI
DESA MALIKU MULIA KECAMATAN MALIKU
KABUPATEN PULANG PISAU**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (SH)



Oleh:

KARTIKA SARI

170 214 0011

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
TAHUN 2022 M/ 1444 H**

PERSETUJUAN SKRIPSI

PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL : SINERGITAS PEMERINTAH DESA DAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR
JALAN DI DESA MALIKU MULIA
KECAMATAN MALIKU KABUPATEN
PULANG PISAU

NAMA : KARTIKA SARI

FAKULTAS : SYARIAH


JURUSAN : SYARIAH

PROGAM STUDI : HUKUM TATA NEGARA


JENJANG : STRATA SATU (S1)

Palangka Raya, Oktober 2022
Menyetujui:

Pembimbing I


Dr. Eki Soeradji, M.H.I
NIP. 19720708 199903 1 003


Wakil Dekan I
Bidang Akademik dan Pengembangan
Lembaga


Drs. Surya Sukti, M.A
NIP. 196505161994021002

Pembimbing II


Muhammad Norhadi, M.H.I
NIP.19870220 201609 0 922

Ketua Jurusan Syari'ah


Muhib, M. Ag
NIP. 196007091990031002

NOTA DINAS

NOTA DINAS

Perihal : Mohon Diuji Skripsi
Saudari Kartika Sari

Palangka Raya, 29 Oktober 2022
Kepada
Yth. Ketua Panitia Ujian Skripsi
IAIN Palangka Raya
di-
Palangka Raya

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, memeriksa dan mengadakan perbaikan seperlunya,
maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

NAMA : Kartika Sari

NIM : 1702140011

JUDUL : Sinergitas Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan
Desa (BPD) dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan di
Desa Maluku Mulia Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang
Pisau.


Sudah dapat diajukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH).

Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Eki S. Radji, M.H.I
NIP. 19720708 199903 1 003


Muhammad Norhadi, M.H.I
NIP. 19870220 201609 0 922

PENGESAHAN

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “SINERGITAS PEMERINTAH DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN DI DESA MALIKU MULIA KECAMATAN MALIKU KABUPATEN PULANG PISAU” oleh KARTIKA SARI, NIM 1702140011 telah dimunaqasyahkan pada TIM *Munaqasyah* Skripsi Fakultas Syari’ah IAIN Palangka Raya pada:

Hari : SELASA

Tanggal : **08 NOVEMBER 2022 M**


13 RABI’UL AKHIR 1444 H

Palangka Raya, 11 November 2022

Tim Penguji:

1. **Drs. Surva Sukti, M.A**
Ketua Sidang/Penguji (.....)
2. **Dr. H. Abdul Helim, M.Ag**
Penguji I (.....)
3. **Dr. Elvi Soeradji, M.H.I**
Penguji II (.....)
4. **Muhammad Norhadi, M.H.I**
Sekretaris Sidang/Penguji (.....)

Dekan Fakultas Syari’ah



Dr.H. Abdul Helim, M.Ag.
NIP.197704132003121003



ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi dari perkembangan pembangunan infrastruktur jalan di Desa Maluku Mulia setelah 10 tahun resmi menjadi desa definitif. Namun, pembangunan infrastruktur jalan di Desa Maluku Mulia masih belum menjawab kebutuhan masyarakat desa. Sinergitas dan hubungan kerja antara pemerintah desa dan BPD dinilai masih kurang. Hal ini terlihat dari beberapa masalah yang terjadi akibat kurangnya koordinasi dan komunikasi pemerintah desa dengan BPD. Oleh karena itu kajian ini di fokuskan pada sinergitas pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pembangunan infrastruktur jalan di Desa Maluku Mulia dan problem dalam pembangunan infrastruktur jalan di Desa Maluku Mulia Kecamatan Maluku Kabupaten Pulau Pisau. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan socio-legal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sinergitas antara pemerintah desa dan BPD berjalan cukup baik, namun koordinasi, komunikasi dan kepemimpinan antara pemerintah desa dan BPD belum maksimal. Beberapa permasalahan yang terjadi di desa disebabkan karena kurangnya koordinasi dan komunikasi pemerintah desa ke BPD. Pemerintah desa sebagai pengguna anggaran dinilai kurang transparan dan kerap menunda laporan. Kurangnya kesadaran serta kedisiplinan BPD untuk masuk kantor juga menjadi sebab lemahnya komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah desa. Terkait problem yang terjadi dalam pembangunan infrastruktur jalan di Desa Maluku Mulia yaitu karena dana desa dan peraturan prioritas penggunaannya, selain itu akses jalan utama yang merupakan asset pemerintah kabupaten belum ada perkembangannya, yang membuat akses jalan masuk desa belum maksimal. Kurangnya kedekatan dengan pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten mengurangi kesempatan masuknya pembangunan ke Desa Maluku Mulia.

Kata kunci: sinergitas, pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), infrastruktur desa

ABSTRACT

The background of this study was the development of road infrastructure in Maluku Mulia Village, after ten years of officially becoming a definitive village. However, the road infrastructure development in Maluku Mulia Village has not yet answered the community's needs. The synergy and working relationship between the village government and the BPD is considered lacking. This can be seen in several problems due to the lack of coordination and communication between the village government and the BPD. Therefore this study focuses on the synergy of the village government and the Village Consultative Body (BPD) in the development of road infrastructure in Maluku Mulia Village and problems in the construction of road infrastructure in Maluku Mulia Village, Maluku District, Pulau Pisau Regency. This study used empirical legal research with a socio-legal approach. The study results showed that the synergy between the village government and the BPD was quite good. Still, the coordination, communication, and leadership between the village government and the BPD could have been more optimal. Some of the problems in the village were caused by a lack of coordination and communication between the village government and the BPD. As a user of the budget, the village government was considered less transparent and often delayed reports. The lack of BPD awareness and discipline to enter the office was also the cause of ineffective communication and coordination with the village government. It was related to the problems in developing road infrastructure in Maluku Mulia Village because village funds and regulations prioritized their use. Besides that, direct road access, an asset of the district government, still needs to be developed, making access roads into the village not optimal. The lack of closeness with local governments, both provincial and district, reduces the opportunity for development to enter Maluku Mulia Village.

Keywords: synergy, village government, Village Consultative Body (BPD), village infrastructure

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya dan membekalinya dengan hati serta menganugerahkan akal pikiran. Dengan curahan nikmat tersebut, manusia mampu berpikir dan berkarya, yang salah satunya dituangkan dalam bentuk karya tulis ilmiah sebagai tugas akhir dalam memperoleh gelar sarjana. Shalawat beriring salam atas pemimpin kita Nabi Muhammad SAW. Nabi dan Rasul paling mulia, yang di utus Allah sebagai rahmat bagi semesta alam..

Ucapan terima kasih yang tak terukur kepada berbagai pihak yang telah memberikan waktu dan bantuan kepada penulis. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya dan mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada semua pihak baik secara langsung maupun secara tidak langsung dalam membantu penulis menyelesaikan tugas mulia ini, diantaranya kepada:

1. Yth. Dr. H. Khairil Anwar, M. Ag, selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya.
2. Yth. Dr. H. Abdul Helim, M. Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya.
3. Yth. Dr. Elvi Soeradji, M.H.I selaku Dosen Pembimbing I dan bapak Muhammad Norhadi, M.H.I, selaku Dosen Pembimbing II, yang telah meluangkan waktu dan dengan sabar membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

4. Yth. Dr. Syarifuddin, M. Ag, selaku Dosen Pembimbing Akademik atas semua waktu, bimbingan, arahan, masukan serta kesabaran kepada penulis selama kuliah di Fakultas Syar'iah IAIN Palangka Raya.
5. Yth. Seluruh dosen Fakultas Syari'ah yang telah dengan ikhlas membimbing, mengajarkan dan mengamalkan ilmu-ilmunya kepada penulis.
6. Yth. Seluruh staff Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya yang telah bekerja demi kelancaran penulis selama kuliah.
7. Kepada Ayah, Ibu dan keluargaku yang tak henti-hentinya memanjatkan doa kehadiran Ilahi untuk memohon keberkahan, kesuksesan, dukungan dan semangat yang membuat penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Semua teman-teman mahasiswa Fakultas Syariah khususnya prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah angkatan 2017, serta seluruh pihak yang telah berpartisipasi dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya, penulis ucapkan terima kasih yang tak terhingga untuk semua pihak yang telah membatu serta memberikan dukungan dalam pembuatan skripsi ini. Semoga Allah SWT membalas kebaikan dan ketulusan semua pihak yang membantu. Semoga skripsi ini membawa keberkahan dan manfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi pembaca. *Aamiin.*

Palangka Raya, Oktober 2022

Penulis

Kartika Sari
NIM. 1702140011

PERNYATAAN ORISINALITAS

PERNYATAAN ORISINALITAS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kartika Sari
NIM : 170 214 0011
Jurusan/Prodi : Syari'ah / Hukum Tata Negara
Fakultas : Syari'ah
Judul : Sinergitas Pemerintah Desa dan Badan
Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pembangunan
Infrastruktur Jalan Di Desa Maluku Mulia Kecamatan
Maliku Kabupaten Pulang Pisau

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan skripsi ini adalah benar berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli dari saya sendiri dan bukan hasil penjiplakan dari karya orang lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Palangka Raya, Oktober 2022

Yang membuat pernyataan



Kartika Sari

NIM. 1702140011

MOTO

...اغْدُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى...

(Q.S. Al-Maidah ayat 8)

“..berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada taqwa..”



PERSEMBAHAN

Atas izin Allah SWT. Dengan mengucap syukur Alhamdulillah dan dengan segala kerendahan hati dan penuh kebahagiaan karya sederhanaku ini kupersembahkan untuk orang-orang yang sangat istimewa dan teramat kusayangi

♥ *teruntuk ibundaku tercinta (Sulastri) dan ayahku tersayang (alm. Rosyid) yang sudah tenang bersama orang-orang beriman di sisi Allah SWT terima kasih telah membesarkanku dengan penuh kasih sayang, terima kasih telah mewariskan hati yang begitu lembut dan juga pundak yang kuat kepadaku. Semoga perjalananku ini membawa keberkahan dan selalu membanggakan kalian.*

♥ *teruntuk mbah uti dan mbah akung ku seta nenek dan alm. Kakekku tersayang terima kasih banyak atas kasih sayang, dukungan dan semangat serta doa yang tiada henti dipanjatkan. Semoga sehat selalu dan keberkahan serta perlindungan dari Allah senantiasa menyertai kalian kakek neneku terhebat.*

♥ *teruntuk kakakku (Juwanti) dan kakak iparku (Iwan) serta keponakan-keponakanku yang manis (Sekar Nur Adinda dan Nur Asifa) terima kasih telah membantu dan membersamaiku sampai ketahap ini. Semoga kalian sehat selalu dan keberkahan selalu menyertai kalian.*

♥ *teruntuk dosen pembimbing akademik bapak Dr. Syarifuddin, M. Ag, terima kasih telah membimbingku selama kuliah di IAIN Palangka Raya.*

♥ *teruntuk kedua dosen pembimbing skripsiku, bapak Dr. Elvi Soeradji, M.H.I dan bapak Muhammad Norhadi, M.H.I, terima kasih atas waktu dan kesabaran dalam membimbingku dalam menyelesaikan skripsi ini.*

♥ *teruntuk dosen dan keluarga besar Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya, terima kasih banyak telah bersedia berbagi ilmu dan pengalaman yang berharga.*

♥ *teruntuk teman-teman pejuang sarjana hukum, prodi HTN angkatan 2017 terima kasih atas kebersamaannya selama ini.*

♥ *teruntuk teman-temanku yang manis (Mella, Novi, Otun, Yuli, Bella, Teguh, nova, muaw) terima kasih banyak telah membersamaiku sampai ke tahap ini. Terima kasih untuk waktu yang kalian habiskan bersamaku. Dan teruntuk teman-temanku yang mungkin tidak bisa disebutkan satu-satu, semoga kita menjadi orang yang sukses.*

♥ *teruntuk penulis buku “Maaf Tuhan Aku Hampir Menyerah” yang telah menemaniku disaat aku hampir menyerah, terima kasih atas karya hebatnya.*

♥ *teruntuk almameterku kampusku tercinta IAIN Palangka Raya, terima kasih banyak.*

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158/1987 dan 0543/b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988, maka pedoman transliterasi Arab Latin yang digunakan dalam buku pedoman ini mengacu pada Surat Keputusan Bersama tersebut.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	,	koma terbalik
غ	gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef

ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	wawu	W	Em
ه	ha	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

A. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

متعقدين	Ditulis	<i>muta' aqqidin</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

B. Ta' Marbutah

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة	Ditulis	<i>Hibbah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti solat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرمة الأولياء	Ditulis	<i>karāmah al-auliyā</i>
---------------	---------	--------------------------

2. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, atau dammah ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	<i>zakātul fiṭri</i>
------------	---------	----------------------

C. Vokal Pendek

◌ِ	Fathah	Ditulis	A
◌َ	Kasrah	Ditulis	I
◌ُ	Dammah	Ditulis	U

D. Vokal Panjang

Fathah + alif	Ditulis	\bar{A}
جاهلية	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
Fathah + ya' mati	Ditulis	\bar{A}
يسعي	Ditulis	<i>yas'ā</i>
Kasrah + ya' mati	Ditulis	\bar{I}
كريم	Ditulis	<i>Karīm</i>
Dammah + wawu mati	Ditulis	\bar{U}
فروض	Ditulis	<i>Furūd</i>

E. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati	Ditulis	<i>Ai</i>
بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
Fathah + wawu mati	Ditulis	<i>Au</i>
قول	Ditulis	<i>Qaulun</i>

F. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

G. Kata sandang Alif+Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf “l” (el)nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

H. Penulisan kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذوي الفروض	Ditulis	<i>ẓawi al-furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
NOTA DINAS.....	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ix
MOTO	x
PERSEMBAHAN.....	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	xii

DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR SINGKATAN	xx
DAFTAR TABEL	xxi
DAFTAR GAMBAR	xxii
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian.....	6
E. Sistematika Penulisan.....	7
 BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu	9
B. Kerangka Teoretik.....	12
C. Deskripsi Teoretik.....	20
1. Pengertian Desa.....	20
2. Pemerintah Desa.....	22
a. Pengertian Kepala Desa	22
b. Perangkat Desa.....	23
3. Badan Permusyawaratan Desa	25
4. Pembangunan Infrastruktur Desa	26
 BAB III METODE PENELITIAN	
A. Waktu dan Tempat Penelitian	29
1. Waktu Penelitian	29

2. Tempat Penelitian.....	30
B. Jenis Penelitian.....	30
C. Pendekatan Penelitian	31
D. Data dan Sumber Data	33
1. Data Primer	33
2. Data Sekunder	33
E. Objek dan Subjek Penelitian.....	34
1. Objek Penelitian.....	34
2. Subjek Penelitian.....	35
F. Teknik Penentuan Subjek Penelitian.....	35
G. Teknik Pengumpulan Data.....	36
1. Wawancara.....	36
2. Observasi.....	37
3. Dokumentasi	38
H. Teknik Pengabsahan Data.....	38
I. Teknik Analisis Data.....	39

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Gambaran Umum Penelitian.....	42
1. Lokasi Penelitian.....	42
2. Subjek Penelitian.....	46
B. Hasil Penelitian	47
C. Analisis.....	96

1. Sinergitas Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan di Desa Maluku Mulia Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau	96
a. Komunikasi	96
b. Koordinasi	98
c. Kepemimpinan	100
d. Kepercayaan	102
2. Problem yang terjadi dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan di Desa Maluku Mulia Kecamatan Maluku Mulia Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau	104
a. Dana Desa	104
b. Akses Jalan Utama Desa	106
c. Kurangnya kedekatan antara pemerintah desa dengan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten	107
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	110
B. Saran	111
DAFTAR PUSTAKA	112
LAMPIRAN	



DAFTAR SINGKATAN

APBDes	:	Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
ADD	:	Alokasi Dana Desa
BPD	:	Badan Permusyawaratan Desa
BUMDes	:	Badan Usaha Milik Desa
DD	:	Dana Desa
DPRD	:	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
IAIN	:	Institut Agama Islam Negeri
LKPJ	:	Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban
LPPDes	:	Laporan Pertanggungjawaban Pemerintahan

	Desa
MUSRENBANG	: Musyawarah Perencanaan Pembangunan
MUSRENBANGDes	: Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa
PERMENDAGRI	: Peraturan Menteri Dalam Negeri
PTSL	: Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap
RKP	: Rencana Kerja Pemerintah
RKPDes	: Rencana Kerja Pemerintah Desa
RPJMDes	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
RT	: Rukun Tetangga
RW	: Rukun Warga
UU	: Undang-Undang

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Alokasi Waktu Penelitian.....	29
Tabel 2. Identitas Subjek.....	46
Tabel 3. Identitas informan	47



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Peta Wilayah Kecamatan Maluku 42



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berkeadilan dan berkelanjutan merupakan dua aspek penting yang menjadi dasar dalam pembangunan. Pembangunan desa merupakan salah satu wujud kemauan dan kemampuan suatu desa untuk berkembang dan maju kearah yang lebih baik. Paradigma pembangunan desa yaitu berdasarkan masalah dan kebutuhan masyarakat desa selaku sasaran dan pelaku utama dalam pembangunan desa. Pada hakikatnya pembangunan desa di maksudkan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa yang meliputi segala aspek kehidupan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan infrastruktur desa, pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara terencana serta berkelanjutan.

Desa sebagai *self governing community* memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, institusi yang memikul tanggung jawab menyelenggarakan kewenangan desa adalah pemerintah desa beserta aparatnya, Badan Permusyawaratan Desa yang didukung oleh masyarakat setempat.¹ Penyelenggara kewenangan desa ini diberi tugas dan fungsi masing-masing, akan tetapi tugas dan fungsi

¹ Darmulus, “Analisis Yuridis Hubungan Pemerintah Desa Dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pembangunan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa”, (Skripsi-Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin, Jambi, 2019), 1.

tersebut dijalankan secara bersinergi untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi masyarakat desa.

Pemerintah desa sebagai penyelenggara pemerintahan desa memiliki peran penting dalam pembangunan infrastruktur desa. Kepala desa yang di bantu perangkat desa di berikan kewenangan untuk mengelola dan mengurus wilayahnya. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di jelaskan bahwa pemerintah desa adalah kepala desa atau yang di sebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Tugas BPD sebagaimana yang tercantum dalam Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa yakni membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa, menggali, menampung dan mengelola aspirasi masyarakat, dan melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa. BPD selaku mitra kepala desa menjembatani aspirasi masyarakat desa untuk kemudian di salurkan dan di tindak lanjuti oleh pemerintah desa. Sehingga BPD menjadi tumpuan harapan masyarakat terhadap program yang dijalankan pemerintah desa, salah satunya dalam bidang pembangunan infrastruktur desa.

Pembangunan infrastruktur desa merupakan salah satu bentuk kesejahteraan yang di tujukan kepada masyarakat desa. Pembangunan infrastruktur seharusnya dapat menjawab kebutuhan dan kepentingan

masyarakat desa. Dalam upaya melaksanakan pembangunan infrsatraktur desa, sinergitas antara pemerintah desa dan BPD mempunyai pengaruh yang sangat penting. Karakteristik utama fungsi dan tugas pemerintahan selalu berkaitan dengan adanya kompleksitas masalah yang dihadapi sehingga perlu ditekankan pada penerapan fungsi koordinasi dan sinergitas pemerintahan.² Kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang telah di gali dan di tampung oleh BPD tidak akan mampu di salurkan dengan baik jika tidak ada kerjasama dan hubungan yang harmonis antara pemerintah desa dan BPD, yang kemudian hal ini akan berdampak pada implementasi pembangunan infrastruktur itu sendiri.

Pada observasi awal ditemukan bahwa pembangunan infrastruktur di Desa Maluku Mulia Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau dapat dikatakan masih sangat kurang. Khususnya pada infrastruktur jalan yang menghubungkan antar pemukiman warga serta jalan sawah dan perkebunan masih kurang memadai. Selain karena usia desa yang masih tergolong muda yaitu 10 tahun sejak pemekaran dari Desa Maluku Baru, juga karena sebelum diresmikan menjadi desa hampir tidak tersentuh pembangunan infrastruktur desa.

Keadaan ini seharusnya menjadi tantangan pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa sebagai mitra strategis untuk terus bersinergi dalam mengimplementasikan kebijakan pembangunan infrastruktur jalan desa. Namun masyarakat desa masih mengeluhkan

² Aminuddin Ilmar, *Hukum Tata Pemerintahan*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 39.

kinerja dari BPD dan pemerintah desa dalam menindaklanjuti aspirasi dari masyarakat. Padahal 75% aspirasi masyarakat berkaitan dengan infrastruktur jalan desa.³ Sesuai dalam muatan RPJMDes terkait sarana dan prasarana serta masalah dalam pengembangan wilayah disebutkan bahwa banyak jalan utama desa yang rusak, dan perlunya peningkatan dan perbaikan jalan kabupaten yang berfungsi untuk jalan lintas antar desa.⁴

Permasalahan utama yang peneliti temukan setelah melakukan observasi awal dan wawancara sementara ada beberapa hal yang membuat tidak maksimalnya pembangunan infrastruktur jalan di Desa Maluku Mulia ini karena kurangnya pemahaman pemerintah desa terkait prioritas penggunaan dana desa dan etos kerja pemerintah desa dan BPD yang hanya sekedar saja. Beberapa permasalahan yang terjadi di desa disebabkan karena kurangnya koordinasi dari pemerintah desa. BPD juga mengeluhkan sikap pemerintah desa yang kurang transparan terkait penggunaan anggaran. Selain itu, Kurangnya kesadaran dan kedisiplinan BPD untuk masuk kantor membuat komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah desa tidak berjalan dengan maksimal.⁵

Kurangnya komunikasi dan koordinasi keduanya dalam proses pembangunan desa khususnya pembangunan infrastruktur jalan desa menunjukkan lemahnya sinergi yang terbangun antara pemerintah desa dan BPD selaku mitra strategis. Hal ini dapat menghambat pembangunan

³ M. Rubiyanto, *Observasi* (Maliku Mulia, 23 Maret 2022)

⁴ Tim Penyusun RPJMDes, *Revisi RPJM Desa Maluku Mulia Tahun Anggaran 2020-2025*, (Maliku Mulia: 2020), 13-21.

⁵ N, *Observasi* (Maliku Mulia, 17 Maret 2022)

infrastruktur jalan yang akhirnya berdampak pada pelayanan dan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu perlu diketahui sinergitas yang terbangun antara pemerintah desa dan BPD agar problem atau masalah dalam pembangunan infrastruktur jalan desa dapat terselesaikan sehingga kebutuhan masyarakat terpenuhi.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan kajian terkait dengan sinergitas pemerintah desa dan BPD, dengan judul penelitian **“Sinergitas Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan di Desa Maluku Mulia Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, maka penulis mengidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana sinergitas pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam pembangunan infrastruktur jalan di Desa Maluku Mulia Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau?
2. Problem apa saja yang terjadi dalam pembangunan infrastruktur jalan di Desa Maluku Mulia Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisis sinergitas pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam pembangunan infrastruktur jalan di Desa Maluku Mulia Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau.
2. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisis problem apa saja yang terjadi dalam pembangunan infrastruktur jalan di Desa Maluku Mulia Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoretis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan, khususnya pandangan praktisi maupun akademisi hukum dan pemerintahan mengenai sinergitas dalam pemerintahan desa.
 - b. Di dalam hal kepentingan ilmiah, diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berguna bagi ilmu intelektual di bidang hukum dan pemerintahan khususnya pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam pelaksanaan dan pengawasan pembangunan infrastruktur desa.

2. Kegunaan Praktis

- a. Sebagai tugas akhir untuk menyelesaikan studi pada Program Studi Hukum Tata Negara di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya.
- b. Sebagai bahan bacaan dan sumbangan pemikiran dalam memperkaya khazanah literatur keilmuan pada perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini terdiri atas lima bab, antara bab satu dengan bab yang lain merupakan satu kesatuan utuh dan saling berkaitan. Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini terbagi atas beberapa bab sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Terdiri dari latar belakang, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Kajian Pustaka

Terdiri dari penelitian terdahulu, kerangka teoretik (teori kewenangan, teori sinergitas dan teori pemecahan masalah (*problem solving*), deskripsi teoretik (pengertian desa, pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan pembangunan infrastruktur desa).

BAB III Metode Penelitian

Terdiri dari waktu dan tempat penelitian, jenis penelitian, pendekatan penelitian, data dan sumber data, objek dan subjek penelitian, teknik penentuan subjek penelitian, teknik pengumpulan data, teknik triangulasi data dan teknik analisis data.

BAB IV Hasil Penelitian dan Analisis

Tentang sinergitas pemerintah desa dan BPD dalam pembangunan infrastruktur jalan di Desa Maluku Mulia Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau dan problem dalam pembanguna infrastruktur jalan di Desa Maluku Mulia Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau.

BAB V Penutup

Terdiri dari kesimpulan dan saran dari penelitian ini.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan hasil pencarian terhadap penelitian-penelitian sebelumnya baik berupa artikel-artikel yang diterbitkan dalam jurnal, buku, skripsi, tesis atau disertasi, peneliti menemukan beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, yaitu:

Penelitian yang dilakukan Al-Fitri yang meneliti Sinergitas Badan Permusyawaratan Desa Dengan Kepala Desa Dalam Perencanaan Pembangunan Desa Mekkala Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang.⁶ Hasil penelitian menunjukkan bahwa sinergitas BPD dan kepala desa adalah dalam penyusunan, pembuatan dan perencanaan pembangunan desa, komunikasi dan sinkronisasi yang bersinergitas sangat penting dilakukan. Pada dasarnya penelitian ini sama dengan penelitian peneliti, di samping adanya perbedaan penggunaan istilah yang digunakan, Al-Fitri terfokus pada sinergi BPD dan pemerintah desa dalam perencanaan pembangunan desa, sementara penulis terfokus pada sinergitas pemerintah desa dan BPD dalam pembangunan infrastruktur desa.

Penelitian yang dilakukan Khaerunnisa yang meneliti Peran BPD dan Pemerintah Desa dalam Penyelenggaraan Pembangunan Desa Secara Demokratis Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

⁶ Al-Fitri, "Sinergitas Badan Permusyawaratan Desa Dengan Kepala Desa Dalam Perencanaan Pembangunan Desa Mekkala Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang", (Skripsi-Universitas Muhammadiyah Makassar, 2020).

(Studi Desa Wellulang Kec. Amali Kab. Bone).⁷ Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemdes sudah melaksanakan pembangunan secara demokratis dan alokasi dana APBDes lebih ditekankan pada pembangunan infrastruktur. Meskipun dalam prakteknya terdapat kendala seperti BPD yang kurang memahami tugas kepengawasan dalam pembangunan desa serta kurangnya partisipasi masyarakat. Penelitian ini dan penelitian yang dilakukan peneliti saling berkaitan. Fokus Khaerunnisa pada peran BPD dan pemerintah desa dalam penyelenggaraan pembangunan desa, sementara peneliti terfokus pada sinergi pemerintah desa dan BPD dalam pembangunan infrastruktur desa.

Penelitian yang dilakukan oleh Nurwahidah dan Zedi Muttaqin yang meneliti Kerjasama BPD Dengan Pemerintah Desa Dalam Pembangunan dan Pengelolaan Dana Desa.⁸ Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerjasama BPD dengan pemerintah desa sudah berjalan maksimal namun terdapat kendala yang dihadapi yaitu kendala dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, sulitnya mengambil keputusan sebab banyaknya kebutuhan masyarakat, kendala persetujuan dari pemerintah daerah. Pada dasarnya penelitian ini sama dengan penelitian peneliti, tetapi disamping adanya perbedaan istilah yang digunakan, Nurwahiddah dan Zedi terfokus pada kerjasama BPD dengan pemerintah desa dalam pembangunan dan pengelolaan pembangunan desa, sementara penulis

⁷ Khaerunnisa, "Peran BPD dan Pemerintah Desa dalam Penyelenggaraan Pembangunan Desa Secara Demokratis Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Studi Desa Wellulang Kec. Amali Kab. Bone)", *Jurnal al-Dustur*, Vol. 2, No. 1 (Juni 2019).

⁸ Nurwahidah dan Zedi Muttaqin, "Kerjasama BPD Dengan Pemerintah Desa Dalam Pembangunan dan Pengelolaan Dana Desa", *CIVICUS*, Vol. 6, No. 1 (Maret 2018).

fokus pada sinergitas pemerintah desa dan BPD dalam pembangunan infrastruktur desa.

Penelitian yang dilakukan oleh Ludiah Rindiani yang meneliti Kajian Yuridis Hubungan Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa Untuk Membangun Desa Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 (Studi Kasus di Desa Karangsono Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember).⁹ Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan BPD dan pemerintah desa sudah berjalan dengan saling mengisi sebagai mitra dalam menjalankan proses pemerintahan meskipun belum terlalu efektif. Pada dasarnya penelitian ini sama dengan penelitian yang dilakukan peneliti, namun di samping adanya perbedaan istilah yang digunakan, Ludiah fokus pada hubungan pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa untuk membangun desa, sedangkan peneliti fokus pada sinergitas pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam pembangunan infrastruktur desa.

Penelitian yang dilakukan oleh Munawir Kadir yang meneliti Analisis Yuridis Hubungan Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembangunan Desa (Studi Kasus Desa Pa'nakkukang, Kecamatan Pallangga, Gowa).¹⁰ Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan pemerintah desa dan BPD dalam perencanaan, perumusan dan

⁹ Ludiah Rindiani, "Kajian Yuridis Hubungan Pemerintah Desa Dan Badan Permusyawaratan Desa Untuk Membangun Desa Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 (Studi Kasus di Desa Karangsono Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember)", (Skripsi-Universitas Muhammadiyah Jember, 2021).

¹⁰ Munawir Kadir, "Analisis Yuridis Hubungan Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembangunan Desa (Studi Kasus Desa Pa'nakkukang, Kecamatan Pallangga, Gowa)", (Skripsi-UIN Alauddin Makassar, 2016).

perencanaan melibatkan partisipasi masyarakat dan fungsi pengawasan BPD terhadap jalannya pemerintahan sudah berjalan dengan baik. Namun dalam partisipasi masih sangat kurang. Kendala dalam hubungan pemerintah desa dan BPD yaitu partisipasi masyarakat, tingkat pendidikan BPD yang tergolong rendah dan kerjasama dengan kepala desa. penelitian ini tidak jauh berbeda dengan penelitian yang dilakukan peneliti. Munawir menganalisis hubungan pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam pembangunan desa, sementara peneliti fokus pada sinergi pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam pembangunan infrastruktur desa.

Berdasarkan gambaran terhadap penelitian-penelitian terdahulu di atas, maka sepanjang yang diketahui belum ditemukan adanya penelitian yang relatif serupa atau sama dengan penelitian yang dilakukan peneliti saat ini.

B. Kerangka Teoretik

Penelitian ini menggunakan tiga teori yaitu teori kewenangan, teori sinergitas dan teori pemecahan masalah. Teori kewenangan digunakan untuk mengkaji kewenangan pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pembangunan infrastruktur desa. Dalam hukum publik wewenang berkaitan dengan kekuasaan. Kekuasaan mempunyai dua aspek hukum, yaitu aspek politik dan aspek hukum, sedangkan kewenangan hanya beraspek hukum semata, yang artinya

bahwa kekuasaan dapat bersumber dari konstitusi dan inkonstitusional, sedangkan kewenangan jelas bersumber dari konstitusi.¹¹

Dalam konsep Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi keberadaan wewenang pemerintahan memiliki kedudukan yang sangat penting.¹² Dalam negara hukum wewenang pemerintahan itu berasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dikemukakan Huisman yang menyatakan bahwa organ pemerintahan tidak dapat menganggap ia memiliki sendiri wewenang pemerintahan.¹³ Wewenang memberikan dasar hukum untuk bertindak dan mengambil keputusan tertentu berdasarkan wewenang yang diberikan atau yang melekat padanya berdasarkan peraturan perundang-undangan.¹⁴

Pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki kewenangan masing-masing dalam menyelenggarakan pemerintahan desa, salah satunya dalam bidang pembangunan desa. Kewenangan ini diatur dalam UU Desa dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku. Hubungan kemitraan antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kewenangan, hak, tugas dan kewajibannya masing-masing secara legal formal dinyatakan sebagai mitra kerja. Menurut Isioma, model hubungan kewenangan pemerintah dapat dilihat dari batas-batas dan jenis

¹¹ Nandang Alamsah dan Tim Penulis, *Teori & Praktek Kewenangan Pemerintahan* (Bandung: Unpad Press), 3.

¹² Ibid, 4.

¹³ Nandang Alamsah dan Tim, *Teori dan Praktek Kewenangan*, 12.

¹⁴ Ibid

kewenangan, hubungan antara pejabat publik, sistem pengawasan dan pertanggungjawaban.¹⁵

Dalam surah al-Maidah ayat 3, Allah SWT. berfirman:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ
وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”¹⁶

Ayat tersebut menjelaskan bahwa setiap manusia dianjurkan untuk saling tolong menolong dalam mengerjakan kebajikan.¹⁷ Adapun rasa tolong menolong ini jika diterapkan dalam pembangunan infrastruktur jalan desa dapat memudahkan dalam merumuskan program pembangunan tepat guna dalam menggapai tujuan bersama. Dalam hal ini pemerintah dan BPD selaku penyelenggara urusan pemerintahan desa harus saling bersinergi, BPD bertugas menggali dan menyalurkan aspirasi mengenai kepentingan dan kebutuhan masyarakat, kemudian pemerintah desa selaku eksekutor menjawab dan merespon kebutuhan tersebut yang dituangkan dalam program pembangunan desa. Menurut Rahardjo sedikitnya ada lima prinsip yang harus diterapkan dalam pembangunan desa, yaitu

¹⁵ Ibid, 74.

¹⁶ Al-Maidah, 5: 2.

¹⁷ Eggy Nurma Dianto, “Pemberdayaan Usaha Mikro Melalui Koperasi (Studi Pada Program Pendampingan Bisnis Koperasi Quantum Sinergi Umat”, (Jurnal Ilmiah: Universitas Brawijaya, Malang, 2020).

transparansi, partisipatif, dapat dinikmati masyarakat, akuntabilitas dan berkelanjutan.¹⁸

Firman Allah SWT dalam Q.S. ash-Shaff ayat 4:

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَرْصُورٌ

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berperang dijalan-Nya dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh.”¹⁹

Berdasarkan surah ash-Shaff ayat 4 Allah menjelaskan mengenai konsep-konsep manajemen dalam berorganisasi, bekerja dalam sebuah barisan yang teratur dan kokoh, bahwa Allah SWT menyukai mukmin yang berjuang dalam sebuah bangunan yang kokoh. Dapat dirinci bahwa soliditas organisasi memiliki tiga ciri yaitu: masing-masing komponen didalamnya bisa menguatkan satu dengan yang lain, bersinergi dalam bekerja serta memiliki program yang jelas, termasuk pembagian pelaksanaan program (pembagian potensi dan kemampuan).²⁰

Stephen R. Covey dalam karyanya yang berjudul *7 Habbit Of Highly Effective People* mengungkapkan bahwa sinergitas merupakan salah satu di antara tujuh kebiasaan yang dimiliki oleh orang-orang berhasil. Covey mendefinisikan sinergi sebagai keseluruhan bagian lebih besar daripada

¹⁸ Kulia Tatik Rohmah dan M. Farid Ma’ruf, “Pemanfaatan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Di Desa Bektiharjo Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban”, *Kajian Otonomi Daerah*, Vol. 01, No. 01 (2016).

¹⁹ Ash-Shaff, 61: 4

²⁰ Bab II, “Implementasi Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) Pembimbing Ibadah Haji” dalam https://eprints.walisongo.ac.id/>...PDF091311040_Bab2.pdf. (11 September 2021).

jumlah bagian per bagian.²¹ Sinergi adalah inti dari kepemimpinan yang terpusat pada prinsip. Dalam konsep sinergi 1+1 mungkin sama dengan 8, 16 atau bahkan 1.600. Posisi sinergis dengan kepercayaan yang tinggi menghasilkan solusi yang lebih baik daripada usulan awal, sebab tingkat terendah komunikasi datang dari situasi dengan kepercayaan rendah.²²

Covey menjelaskan untuk mencapai sinergi dapat dicapai dengan prinsip kerja sama kreatif. Dalam prinsip ini terdapat dua poin kebiasaan yang dapat menciptakan kerja sama kreatif yaitu kebiasaan *win win interaction* (interaksi menang-menang) dan komunikasi empatik.²³ Dalam komunikasi empatik, menurut Covey komunikasi dan sinergi adalah dua hal yang berkaitan erat. Komunikasi empatik dipahami sebagai sebuah prinsip komunikasi secara dalam dan saling memahami antar pihak. Ketika berkomunikasi secara sinergis maka akan benar-benar membuka kemungkinan-kemungkinan baru, alternatif baru dan pilihan baru.²⁴

Najiyati dalam Rahwamati (2014) yang dikutip dari penelitian Akbar Pandu Dwinugraha mengartikan sinergi sebagai kombinasi atau paduan unsur atau bagian yang dapat menghasilkan keluaran lebih baik dan lebih besar. Sinergitas dapat terbangun melalui dua cara yakni komunikasi dan

²¹ Atikah Hidayah, "Sinergitas Pemerintah Desa, BUMDES Tirta Mandiri Dan Masyarakat Dalam Pengelolaan Umbul Pongkok Dan Kaitannya Terhadap Kemandirian Desa Pongkok", (Skripsi-Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2020), 8.

²² Stephen R. Covey, *The 7 Habits Of Highly Effective People (7 Kebiasaan Manusia Yang Sangat Efektif)*, terj. Irma Rosalina dan Robert A. Djanuar (Jakarta: PT Dunamis Intra Sarana, 2017), 345-346.

²³ Hidayah, "sinergitas pemerintah desa", 9.

²⁴ Covey, "The 7 habits", 337.

koordinasi.²⁵ Sofyandi dan Garniwa dalam bukunya *Perilaku Organisasional* menjelaskan pengertian komunikasi dapat dibedakan atas dua bagian. Pertama, komunikasi yang berorientasi pada sumber yang menyatakan bahwa komunikasi adalah kegiatan dimana seseorang secara bersungguh-sungguh memindahkan stimulan guna mendapat tanggapan. Kedua, komunikasi yang berorientasi pada penerima memandang bahwa komunikasi sebagai semua kegiatan dimana seseorang (penerima) menanggapi stimulus atau rangsangan.²⁶

Disamping adanya komunikasi, dalam menciptakan sinergitas juga memerlukan koordinasi. Silalahi dalam bukunya yang berjudul *Asas-asas Manajemen* menjelaskan bahwa koordinasi adalah integrasi dari kegiatan-kegiatan individual dan unit-unit ke dalam satu usaha bersama yaitu bekerja ke arah tujuan bersama.²⁷

Dari berbagai teori yang telah penulis paparkan diatas, maka peneliti memutuskan menggunakan beberapa indikator berikut sebagai acuan untuk melihat sinergi yang dibangun antara pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pembangunan infrastruktur jalan desa. Indikator tersebut adalah:

a. Komunikasi

Pada indikator ini melihat hubungan sinergi antara pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dilihat dari komunikasi

²⁵ Akbar Pandu Dwinugraha, "Sinergitas Aktor Kepentingan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa", *PUBLISA (Jurnal Administrasi Publik)*, Vol. 2, No. 1 (April 2017), 3.

²⁶ Ibid.

²⁷ Ibid.

yang telah berjalan. Komunikasi yang sinergi dicirikan dengan komunikasi yang terbuka, saling memahami, dan saling berbagi perspektif. Dalam pengujiannya, indikator komunikasi ini dilihat dari bagaimana proses komunikasi antar kedua entitas berlangsung dalam masing-masing tahapan dalam pembangunan infrastruktur jalan desa.

b. Koordinasi

Pada indikator ini melihat bagaimana BPD merespon dan menginformasikan aspirasi masyarakat desa kepada pemerintah desa. dalam indikator ini dilihat bagaimana perencanaan awal dan pembuatan kebijakan, keberlanjutan, dinamisme, tujuan yang jelas serta perumusan wewenang dan tanggung jawab yang jelas.

c. Kepemimpinan

Poin kepemimpinan yang dijadikan indikator untuk melihat sinergi yang dibangun adalah dengan melihat bagaimana cara pemerintah desa dan BPD dalam menyelesaikan setiap permasalahan yang dihadapi. Kepemimpinan yang mencirikan hubungan sinergi diindikasikan dengan *shared mental model* yang digunakan sebagai perspektif untuk mengkaji setiap permasalahan yang di hadapi. Karena pemimpin merupakan jabatan yang didalamnya terdapat kewenangan untuk berani mengubah atau tidak sama sekali. Allah SWT berfirman dalam surah ash-Shad ayat 26, "*Hai Daud, sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu*

mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab berat, karena mereka melupakan hari perhitungan.”²⁸

Ayat ini merupakan perintah dari Allah SWT kepada para penguasa agar mereka memutuskan perkara diantara manusia dengan kebenaran yang diturunkan dari sisi-Nya, dan janganlah mereka menyimpang darinya, yang berakibat mereka akan sesat dari jalan Allah.²⁹

d. Kepercayaan

Kepercayaan dijadikan indikator dalam melihat sinergi yang dibangun antara pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dengan cara melihat situasi kerja yang tercipta melalui gambaran hubungan kepercayaan dan ketidakpercayaan yang terjalin. Amanah kepemimpinan yang diberikan kepada kedua entitas tersebut untuk menjalankan pemerintahan dengan pondasi kepercayaan dalam menjalankan amanah yang telah diberikan.

Dalam kaitannya dengan permasalahan dalam pembangunan infrastruktur jalan di Desa Maluku Mulia bersesuaian dengan teori pemecahan masalah (*problem solving*). Menurut Robbins dan Judge, masalah dapat diartikan sebagai peristiwa yang timbul karena perbedaan atau kesenjangan (*discrepancy*) antara kenyataan yang kita hadapi atau diterima dengan sesuatu yang diinginkan atau dikehendaki dan masalah

²⁸ Shad, 38:26.

²⁹ Tafsir Ibnu Katsir, *Tafsir Surah Shad: 26*, dalam <http://www.ibnukatsironline.com/2015/10/tafsir-surat-shad-ayat-26.html?m=1>. 26 Juli 2022.

tersebut menuntut untuk segera diselesaikan. Costa mengategorikan keterampilan berpikir tingkat tinggi salah satunya yaitu pemecahan masalah (*problem solving*). Dalam kategori ini digunakan proses berpikir dasar untuk memecahkan kesulitan atau problem yang diketahui, menyusun fakta-fakta tentang kesulitan tersebut dan menentukan informasi lain yang dibutuhkan, menyarankan pemecahan dan mengujinya, membuat penjelasan sederhana. Pada kategori ini ditekankan kemampuan dasar seperti melakukan transformasi dan mengidentifikasi hubungan kausal (sebab-akibat).³⁰

Apabila dikaitkan dengan kewenangan dan sinergitas pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) maka kiranya hal ini berkaitan dengan permasalahan dalam pembangunan infrastruktur jalan di Desa Maliku Mulia Kecamatan Maliku, Kabupaten Pulang Pisau.

C. Deskripsi Teoretik

1. Pengertian Desa

Istilah desa berasal dari Bahasa India yakni *swadesi* yang berarti tempat asal, tempat tinggal, negeri asal atau tanah leluhur yang merujuk pada satu kesatuan hidup dengan kesatuan norma serta memiliki batas yang jelas.³¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan desa sebagai kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (di kepalai oleh seorang kepala desa) atau desa merupakan kelompok

³⁰ Bibin Rubini dan Widodo Sunaryo, *Pemecahan Masalah dan Pengambilan Keputusan yang Efektif (Effective Problem Solving and Decision Making)*, (Bogor: Paspa Press, 2016).

³¹ Nurman, *Strategi Pembangunan Daerah* (Depok: Rajawali Pers, 2017), 226.

rumah di luar kota yang merupakan kesatuan.³² Desa menurut HAW Widjaja³³

“Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat”

Bintarto yang memandang desa dari aspek geografis mendefinisikan desa sebagai suatu hasil perwujudan geografis, sosial, politik dan kultural yang terdapat di suatu daerah serta memiliki hubungan timbal balik dengan daerah lain.³⁴

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, ditentukan bahwa desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.³⁵

Berdasarkan peraturan perundang-undangan diatas sangat jelas sekali bahwa desa merupakan *self community* dan merupakan bagian dari institusi yang otonom dengan di dalamnya terdapat berbagai tradisi, adat istiadat dan hukum dan masyarakat yang ada dan bersifat

³² Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI): Kamus Versi Online/Daring, dalam <https://www.google.com/amp/s/kbbi.web.id/desa.html>

³³ HAW Widjaja, *Pemerintahan Desa/Marga*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 3.

³⁴ Nurman, *Strategi Pembangunan Daerah*.

³⁵ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 1 angka 1

relatif mandiri. Desa berhak mengatur dan memerintah dirinya sendiri sesuai dengan aspirasi dari masyarakat yang ada di dalamnya.

2. Pemerintah Desa

a. Pengertian Kepala Desa

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.³⁶ Kepala Desa adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.³⁷

Kepala Desa/Desa Adat berkedudukan sebagai kepala Pemerintah Desa/Desa Adat dan sebagai pemimpin masyarakat. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Kepala desa dipilih secara demokratis dan langsung oleh masyarakat setempat, kecuali bagi Desa Adat dapat menggunakan mekanisme lokal. Syarat lain mengenai pemilihan serta tata cara pencalonan dan pemilihan kepala desa diatur dalam peraturan daerah sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri

³⁶ *Pemerintahan Desa* adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

³⁷ Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, Pasal 1 angka 4.

Dalam Negeri.³⁸ Masa jabatan kepala desa adalah 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. Kepala desa dapat menjabat sebanyak tiga kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.³⁹

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam Pasal 26 ayat (2) menyebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas Kepala Desa berwenang:

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa;
- b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa;
- c. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa;
- d. Menetapkan peraturan desa;
- e. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- f. Membina kehidupan masyarakat desa;
- g. Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa;
- h. Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- i. Mengembangkan sumber pendapatan desa;
- j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
- k. Memanfaatkan teknologi tepat guna;
- l. Mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
- m. Mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- n. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Perangkat Desa

Perangkat Desa adalah salah satu organ pemerintah desa, selain

Kepala Desa. Perangkat Desa terdiri atas sekretariat desa,

³⁸ Sigit Suwardianto, "Peranan Kepala Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Sidoagung Kecamatan Godean Kabupaten Sleman", (Skripsi-Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta, 2015), 31.

³⁹ Sugiman, "Pemerintahan Desa", *Binamulia Hukum*, Vol. 7, No. 1 (Juli 2018), 85-86.

pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis. Kedudukan perangkat Desa sesuai dalam rumusan Pasal 1 angka 3 UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, merupakan “pembantu” bagi kepala desa dalam menjalankan fungsi pemerintahan. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, kedudukan “pembantu” juga dilekatkan kepada Wakil Presiden dan Menteri-menteri.⁴⁰

Perangkat desa adalah unsur staf yang membantu kepala desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat desa, dan unsur pendukung tugas kepala desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.⁴¹ Perangkat desa terdiri atas sekretariat desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis. Sekretariat desa terdiri dari sekretaris desa, kepala urusan keuangan desa, kepala urusan perencanaan, kepala urusan tata usaha dan umum. Pelaksana kewilayahan terdiri dari kepala dusun atau sebutan lain. Sedangkan pelaksana teknis terdiri dari kepala seksi pemerintahan, kepala seksi kesejahteraan dan kepala seksi pelayanan.⁴²

⁴⁰ “Klaster 3: Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Peraturan Desa”, *Wikidesa*, (14 Juni 2016).

⁴¹ Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Pasal 1 angka 5.

⁴² Administrator, “Tupoksi Perangkat Desa”, dalam <https://sumodikaran-bjn.desa.id/artikel/2020/9/1/tupoksi-perangkat-desa>. (09 September 2021).

3. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Penyelenggaraan pemerintahan desa tidak dilakukan oleh pemerintah desa sendiri, melainkan dibantu oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Hubungan kerja antara pemerintah desa dan BPD adalah kemitraan yang sifatnya konsultatif dan koordinatif.⁴³

Dalam Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa pada Pasal 1 angka 4 menyebutkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.⁴⁴

Struktur organisasi BPD terdiri dari pimpinan atau ketua, wakil ketua, sekretaris dan anggota. Anggota BPD memiliki jumlah ganjil, paling sedikit lima dan paling banyak 11 yang disesuaikan dengan jumlah penduduk. Mengenai fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD telah secara tegas disebutkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 55, bahwa Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi:

- a. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa;
- c. Melakukan pengawasan kinerja kepala desa.

⁴³ Bagas Pambudi, "Peran BPD Dalam Melaksanakan Fungsi Pengawasan Kepala Desa di Desa Sarimulyo Kecamatan Ngawen Kabupaten Blora", (Artikel Ilmiah), dalam <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/download/6550/...> (09 September 2021)

⁴⁴ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 1 angka 4.

Pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan merupakan salah satu alasan terpenting mengapa BPD perlu dibentuk. Upaya pengawasan dimaksudkan untuk mengurangi adanya penyelewengan atas kewenangan dan keuangan desa dalam menyelenggarakan pemerintahan desa.

4. Pembangunan Infrastruktur Desa

Pembangunan desa merupakan bagian penting dalam pembangunan nasional. Pembangunan merupakan proses perubahan yang di rencanakan untuk memperbaiki berbagai aspek kehidupan masyarakat. Menurut Deddy T. Tikson pembangunan nasional dapat diartikan sebagai transformasi ekonomi, sosial dan budaya secara sengaja melalui kebijakan dan strategi menuju arah yang di inginkan.⁴⁵ Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 menjelaskan Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Keseluruhan tujuan pembangunan desa dapat diwujudkan salah satunya dengan pembangunan infrastruktur desa.

Pembangunan infrastruktur merupakan bagian integral pembangunan nasional dan roda penggerak pertumbuhan ekonomi.

⁴⁵ “Pengertian Pembangunan Menurut Para Ahli”, *Dosen Pendidikan*, (30 Mei 2021).

Pembangunan infrastruktur diyakini sebagai motor pembangunan dalam suatu Kawasan.⁴⁶ Infrastruktur adalah fasilitas teknis, fisik, sistem, perangkat keras, dan lunak yang diperlukan untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat dan mendukung jaringan struktur agar pertumbuhan ekonomi sosial masyarakat dapat berjalan dengan baik.⁴⁷ Menurut *American Public Works Association*, Infrastruktur adalah fasilitas-fasilitas fisik yang dikembangkan atau dibutuhkan oleh agen publik untuk fungsi-fungsi pemerintahan dalam penyediaan air, tenaga listrik, pembuangan limbah, transportasi dan pelayanan-pelayanan similar untuk memfasilitasi tujuan-tujuan sosial ekonomi.⁴⁸

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu dari lima misi Presiden Jokowi pada periode pemerintahan kedua ini. Komitmen ini merupakan kelanjutan dari Nawacita (sembilan agenda strategis prioritas) poin ketiga yang berbunyi “membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan”. Pada pemerintahan Jokowi saat ini berkomitmen untuk mengawal implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

⁴⁶ Bappenas, “Bab 33 Percepatan Pembangunan Infrastruktur”, dalam https://www.bappenas.go.id/files/7013/5027/4514/bab-33_20091007094529_2158_34.pdf. 23 Juni 2021.

⁴⁷ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur, Pasal 1 angka 4.

⁴⁸ Vina Maria Ompusunggu, “Dampak Pembangunan Infrastruktur Jalan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Di Desa Semangat Gunung, Kabupaten Karo, Sumatera Utara” (Artikel Ilmiah-Dosen Fakultas Ekonomi, Universitas Quality, Medan), 21.

tentang Desa secara sistematis, konsisten dan berkelanjutan, untuk mencapai desa yang maju, kuat, mandiri dan demokratis.⁴⁹



⁴⁹ “Bab I Pendahuluan”, dalam https://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/1826/4/138520021_file4.pdf. (28 Juni 2021)

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

1. Waktu Penelitian

Waktu yang digunakan penulis untuk penelitian ini dilaksanakan kurang lebih 25 bulan yang dihitung sejak judul disetujui, seminar proposal dan penyelenggaraan ujian munaqasyah skripsi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya.

Tabel 1
Alokasi Waktu Penelitian

No.	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan										
		2020			2021			2022				
		Okt	Nov	Des	Jan-Apr	Mei-Jun	Jul-Des	Jan-Mar	Apr	Mei-Agt	Sep-okt	nov
1.	Perencanaan											
	Persetujuan Judul											
	Pra Observasi											
	Penyusunan Proposal											
	Revisi Proposal											
	Seminar Proposal											
2.	Pelaksanaan											
	Pengumpulan Data											
	Analisis Data											
3.	Pelaporan											
	Sidang Munaqasyah											
	Revisi Skripsi											



2. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Maluku Mulia Kecamatan Maluku Kabupaten Pulau Pisau. Peneliti tertarik untuk meneliti Desa Maluku Mulia karena Desa Maluku Mulia merupakan desa yang usianya masih tergolong muda, yaitu 10 tahun sejak pemekaran dari Desa Maluku Baru. Ini menandakan bahwa Desa Maluku Mulia baru dua kali melaksanakan pemilihan kepala desa. Desa baru yang sebelumnya hampir tidak tersentuh pembangunan infrastruktur jalan desa, mengakibatkan setelah diresmikan membutuhkan lebih banyak pembangunan infrastruktur desa. Hal ini menarik perhatian peneliti untuk meneliti lebih jauh sinergitas pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pembangunan infrastruktur jalan di Desa Maluku Mulia.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah empiris yuridis sosiologis yakni berbasis hukum normatif/peraturan untuk mengamati reaksi atau interaksi yang terjadi ketika norma itu bekerja di masyarakat. Disebutkan dalam bahasa lain bahwa penelitian hukum empiris yuridis sosiologis adalah meneliti bekerjanya hukum di masyarakat terkait dengan aturan tersebut.⁵⁰ Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di

⁵⁰ "Pedoman Penulisan Makalah, Proposal dan Skripsi Fakultas Syari'ah", (Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, 2020), 10.

masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.⁵¹ Peneliti mengamati secara langsung orang-orang yang ingin diteliti melalui interaksi mempelajari tentang pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Maluku Mulia Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau.

C. Pendekatan Penelitian

Penulis dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif sosio-legal yang berkarakter deskriptif. Pendekatan kualitatif merupakan pendekatan yang dilakukan secara utuh kepada subjek penelitian dimana terdapat sebuah peristiwa dimana peneliti menjadi instrument kunci dalam penelitian, kemudian hasil pendekatan tersebut diuraikan dalam bentuk kata-kata yang tertulis data empiris yang telah diperoleh.⁵²

Sosio-legal merupakan pendekatan penelitian ilmu hukum yang menggunakan ilmu-ilmu sosial, karena berasal dari interdisiplin ilmu.⁵³ Karakteristik metode penelitian sosio-legal dapat diidentifikasi melalui dua hal berikut ini. *Pertama*, studi sosio-legal melakukan studi tekstual, pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan dan kebijakan dapat di analisis secara kritis dan dijelaskan makna dan implikasinya terhadap

⁵¹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 16.

⁵² Angki Aulia Muhammad, "Kesadaran Hukum Masyarakat Kampung Mahmud Untuk Memiliki Sertifikat Atas Hak Ulayat", (Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2013)

⁵³ Dedi Iswanto, "Butuh Pendekatan Sosio Legal Untuk Pahami Hukum Secara Holistik", (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2014)

subjek hukum (termasuk kelompok terpinggirkan). Dapat dijelaskan bagaimana makna yang terkandung dalam pasal-pasal tersebut merugikan atau menguntungkan masyarakat tertentu dan dengan cara bagaimana. Oleh karena itu, studi sosio-legal juga berurusan dengan jantung persoalan dalam studi hukum, yaitu membahas konstitusi sampai peraturan perundang-undangan pada tingkat yang paling rendah seperti peraturan desa. *Kedua*, studi sosio-legal mengembangkan berbagai metode 'baru' hasil perkawinan antara metode hukum dengan ilmu sosial seperti penelitian kualitatif sosio legal dan etnografi sosio-legal.⁵⁴

Pendekatan kualitatif bertujuan mengembangkan konsep sensitivitas pada masalah yang di hadapi, menerangkan realitas yang berkaitan dengan penelusuran teori dari bawah dan menerangkan pemahaman akan satu atau lebih dari fenomena yang di hadapi. Pendekatan ini merupakan sebuah metode penelitian yang digunakan dalam mengungkap permasalahan dalam kehidupan kerja organisasi pemerintah, swasta, kemasyarakatan, kepemudaan, olahraga, seni dan budaya, sehingga dapat dijadikan suatu kebijakan untuk dilaksanakan demi kesejahteraan bersama.⁵⁵ Penelitian deskriptif menghadirkan gambaran tentang situasi atau fenomena yang ada. Peneliti memulai penelitian dengan desain penelitian yang terumuskan secara baik yang ditujukan untuk mendeskripsikan apa saja yang diamati secara jelas.

⁵⁴ Sulistiyowati Irianto, dkk, *Kajian Sosio-Legal*, (Denpasar: Pustaka Larasan, 2012), 5-6.

⁵⁵ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013). 80-81.

D. Data dan Sumber Data

Menurut Lofland dan Lofland, sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.⁵⁶

1. Data Primer

Kata-kata dan tindakan orang yang di amati atau di wawancarai merupakan sumber data utama. Data tersebut berupa sikap atau perilaku dan pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Maluku Mulia. Pencatatan sumber data utama dilakukan melalui wawancara dan observasi, dalam hal ini peneliti memperoleh data dari hasil wawancara dan observasi antara lain dengan informan dan masyarakat Desa Maluku Mulia.

2. Data Sekunder

a. Data tertulis

Sumber tertulis adalah sumber di luar kata-kata dan tindakan yang dikategorikan sebagai data kedua, namun keberadaannya penting dalam upaya pengumpulan data penelitian. Sumber data tertulis dalam penelitian ini adalah buku-buku, jurnal, peraturan perundang-undangan dan internet yang relevan dengan penelitian ini.

⁵⁶ J. Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2006), 113.

b. Foto

Foto-foto yang dapat memberi gambaran mengenai lokasi, keadaan wilayah dan gambaran mengenai Desa Maluku Mulia. Dalam kaitannya dengan penelitian ini, foto merupakan sumber data yang dapat memberikan gambaran mengenai keadaan Desa Maluku Mulia.

E. Objek dan Subjek Penelitian

1. Objek Penelitian

Menurut Suharsimi Arikunto objek penelitian adalah adalah variable atau apa yang menjadi titik perhatian suatu persoalan.⁵⁷ Objek penelitian menurut Sugiyono adalah suatu sasaran ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu tentang suatu hal yang *subjektif, valid* dan *reliable*.⁵⁸

Lingkup objek yang diterapkan dalam penelitian ini sesuai dengan permasalahan yang akan di teliti yaitu sinergitas pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pembangunan Infrastruktur Desa Maluku Mulia Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau.

⁵⁷ Deepublish, "Pengertian Subjek Penelitian: Perbedaan dengan Objek dan Contoh", dalam <https://penerbitbukudeepublish.com/pengertian-subjek-penelitian/>. (02 Juni 2021)

⁵⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Afabeta, 2017), 41.

2. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ialah baik sebagai benda, hal atau orang yang memberikan peneliti data atau informasi.⁵⁹ Subjek merupakan sumber data dan sekaligus sebagai pelaku dalam objek yang akan diteliti. Berdasarkan pengertian tersebut, maka yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah Pemerintah Desa Maluku Mulia dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Maluku Mulia.

F. Teknik Penentuan Subjek Penelitian

Penelitian ini berupaya mengungkapkan bagaimana sinergitas pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pembangunan infrastruktur desa. Dalam menentukan subjek penelitian ini peneliti menggunakan teknik *sampling purposive* yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.⁶⁰ Pertimbangan tersebut dimuat dalam beberapa kriteria antara lain:

1. Pemerintah Desa Maluku Mulia
 - a. Aparatur desa yang memiliki kewenangan dalam perencanaan, perumusan dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan desa
 - b. Aparatur desa yang terlibat dalam pembuatan program pembangunan infrastruktur jalan di Desa Maluku Mulia;
 - c. Aparatur desa yang ikut dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan di Desa Maluku Mulia.

⁵⁹ Deepublish, "Pengertian Subjek Penelitian"

⁶⁰ Anwar Hidayat, "Teknik Sampling dalam Penelitian (Penjelasan Lengkap)", dalam www.statistikian.com/2017/06teknik-sampling-dalam-penelitian.html?amp (16 Mei 2021)

2. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

- a. Ketua BPD
- b. Wakil ketua BPD
- c. Anggota BPD

G. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang di gunakan dalam penelitian ini yaitu Interview (wawancara), observasi dan dokumentasi.

1. Interview (Wawancara)

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. maksud mengadakan wawancara seperti ditegaskan oleh Lincoln dan Guba, antara lain mengkonstruksikan mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, perasaan, motivasi, memverifikasi, mengubah, dan memperluas informasi yang diperoleh dari orang lain.⁶¹ Esterberg mendefinisikan wawancara sebagai berikut: *“a meeting of two persons to exchange information and idea through question and responses, resulting in communication and joint construction of meaning about a particular topic”* bahwa wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam topik tertentu.⁶²

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan untuk menggali dan mengklarifikasi permasalahan kepada aparatur desa serta tokoh

⁶¹ Lexy J. Moeloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004), 135.

⁶² Dosen Pendidikan, “Teknik Pengumpulan Data”, dalam <https://www.dosenpendidikan.co.id/teknik-pengumpulan-data/>. (27 Mei 2021)

masyarakat serta pihak yang berkaitan dalam penelitian ini melalui dialog. Wawancara yang dilakukan berupa keterangan secara lisan dari pihak yang dianggap mampu memberikan keterangan secara langsung yang berhubungan dengan data sekunder yang di peroleh.

Tipe wawancara yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dalam bentuk semi terstruktur, yaitu peneliti tidak secara ketat mengikuti daftar pertanyaan yang telah di formalkan. Peneliti mengajukan pertanyaan lebih terbuka dan berdiskusi seputar jawaban dengan narasumber.

Hal-hal yang di gali pada wawancara ini mengacu pada rumusan masalah yaitu pertama, bagaimana sinergitas pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pembangunan infrastruktur jalan di Desa Maluku Mulia Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau. Kedua, problem apa saja yang terjadi dalam pembangunan infrastruktur jalan di Desa Maluku Mulia Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau. Kedua rumusan masalah tersebut akan dikembangkan menjadi beberapa pertanyaan, kemudian ditujukan kepada pihak-pihak yang di anggap tahu mengenai masalah yang di teliti.

2. Observasi

Observasi merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan cara mengamati atau meninjau secara cermat dan langsung di lokasi penelitian untuk mengetahui kondisi yang terjadi atau membuktikan

kebenaran dari sebuah desain penelitian yang sedang dilakukan. Menurut Sugiyono, Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis.⁶³ Praktik observasi melibatkan pengerahan beberapa indra peneliti khususnya indra penglihatan dan pendengaran untuk menangkap fenomena yang sedang di amati untuk kemudian di jadikan data.

3. Dokumentasi

Pengertian dokumentasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah pengumpulan, pemilihan, pengolahan, dan penyimpanan informasi dalam bidang pengetahuan, atau dalam pengertian lain dokumentasi adalah pemberian atau pengumpulan bukti dan keterangan seperti gambar, kutipan, guntingan koran, dan bahan referensi lain.⁶⁴ Tujuan dilaksanakannya aktivitas dokumentasi ialah untuk memperoleh informasi dan penjelasan serta buktinya.

H. Teknik Pengabsahan Data

Pengabsahan data digunakan untuk menjamin bahwa semua yang telah diamati dan diteliti penulis sesuai dengan data yang sesungguhnya ada dan memang benar-benar terjadi. Hal ini dilakukan penulis untuk memelihara dan menjamin bahwa data tersebut benar, baik bagi pembaca maupun subjek penelitian.⁶⁵

⁶³ Syafnidawaty, "Observasi", Banten: Universitas Raharja, 2020.

⁶⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI): Kamus versi online/daring, dalam <https://kbbi.web.id/dokumentasi>

⁶⁵ Lexy Moleong, Edisi Revisi Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja

Untuk memperoleh tingkat keabsahan data penulis menggunakan triangulasi. Triangulasi merupakan salah satu pendekatan yang dilakukan peneliti untuk menggali dan melakukan teknik pengolahan data kualitatif. Untuk menjaga kebenaran dan kemurnian data yang telah dikumpulkan diadakan pengecekan ulang dan atau semacam pelacakan audit atas data-data dan bahan-bahan yang berhasil dikumpulkan, pelacakan atas data-data dan bahan-bahan tersebut yaitu antara lain dirujuk kembali kepada sumber datanya atau membandingkannya kepada informan lain.⁶⁶

Triangulasi menurut Sugiyono diartikan sebagai teknik yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data dan sumber data yang telah ada. Kegunaan triangulasi adalah untuk tracking ketidaksamaan antara data yang diperoleh dari satu informan dengan informan lainnya. Oleh karena itu dibutuhkan suatu teknik yang dapat menyatukan perbedaan data agar dapat ditarik kesimpulan yang akurat dan tepat.⁶⁷

I. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses menyusun, mengkategorikan data, mencari pola atau tema dengan maksud untuk mengetahui maknanya.

Analisis data menurut Lexy J. Moleong adalah;

“analisis data adalah suatu proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam sebuah pola, kategori, serta juga satuan uraian dasar”

Rosdakarya, 2004), h. 178

⁶⁶ Sabian Utsman, “Dasar-Dasar Sosiologi Hukum” (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), 386.

⁶⁷ Reyvan Maulid Pradistya, ”Teknik Triangulasi dalam Pengolahan Data Kualitatif”, *DQLab*, (10 Februari 2021).

Teknis analisis data adalah suatu metode atau cara untuk memproses suatu data menjadi informasi sehingga data tersebut menjadi mudah dipahami dan bermanfaat untuk digunakan dalam menemukan solusi dari permasalahan penelitian.⁶⁸ Terdapat beberapa komponen dalam metode analisis data, yaitu sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data (*data collection*)

Usaha untuk menggali data dan informasi dari berbagai sumber. Dalam hal ini peneliti menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi.

2. Reduksi Data (*data reduction*)

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian untuk menyederhanakan data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data dalam penelitian ini yaitu dilakukan dengan cara membuat koding untuk menyeleksi data dan membuat ringkasan dari koding hasil wawancara serta membuang bagian-bagian yang tidak di perlukan sehingga dihasilkan gambaran fokus tentang pokok penelitian.

3. Penyajian Data (*data display*)

Penyajian data di maksudkan untuk mempermudah peneliti dalam melihat hasil penelitian. Hasil data yang diperoleh di deskripsikan secara ilmiah oleh peneliti tanpa menutupi kekurangan.

⁶⁸ Sereliciouz, “Teknis Analisis Data – Pengertian, Jenis, dan Tahapannya”, dalam <https://www.quipper.com/id/blog/tips-trick/school-life/teknik-analisis-data-pengertian-jenis-dan-tahapannya/>. (01 Juni 2021)

4. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan atau verifikasi sebagai Langkah akhir yaitu membuat kesimpulan dengan menganalisis dan memeriksa kembali data yang diperoleh agar hasil akhir dari penelitian tepat sasaran dan tidak menyimpang.





BAB IV


HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Gambaran Umum Penelitian

1. Lokasi Penelitian

a. Kondisi Desa Maluku Mulia

Gambar 1



Desa Maluku Mulia secara administratif termasuk dalam pemerintahan kecamatan Maluku, Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah Desa Maluku Mulai dikepalai seorang kepala desa dan dibantu oleh aparat pemerintahan desa dan terdiri dari Enam (6) Rukun Tetangga (RT) yaitu RT 01, RT.02, RT.3, RT 04,

RT 05 DAN RT 06. RT 03 dan RT 06 berada dipesisir sungai besar Kahayan, RT 01, RT 02 dan RT 05 berada di sepanjang jalan lintas.

Secara monogafis desa Maluku Mulai berbatas dengan beberapa desa tetangga yang masih termasuk dalam wilayah pemerintahan kecamatan Maluku dan juga berbatas dengan wilayah Kecamatan Pandih Batu. Sebelah utara berbatas dengan wilayah Badirih dan sebelah barat berbatas dengan Gandang, luas wilayah desa Maluku Mulia kurang lebih 613,79459 Ha dengan dihuni oleh 166 KK dan dengan jumlah penduduk 525 jiwa terdiri 267 jiwa laki-laki dan 258 jiwa perempuan.

Adapun perkiraan untuk penggunaan wilayah tersebut adalah sebagai berikut: Untuk Jalan 12 km, Bangunan Umum 2 Ha, Pemakaman Umum 2 Ha, untuk Pertanian dan penunjangnya 200 Ha dan Perkebunan 100 Ha. Dan selebihnya untuk lahan Pemukiman, kantor pemerintahan desa dan umum, tanah adat, dan Hutan. Sebagian besar penduduk desa Maluku Mulia bermata pencaharian sebagai petani karet (penyadap karet) dan sebagian kecil sebagai wiraswasta, PNS dan lain-lain. Dan yang termasuk dalam Rumah Tangga Miskin ada 50 KK.⁶⁹

⁶⁹ Tim Penyusun RPJMDes, *RPJMDes Desa Maluku Mulia Tahun 2021*, (Maluku Mulia: 2021), 4.

b. Sejarah Desa

Maliku Mulia adalah desa Eks Unit Transmigrasi dan merupakan Unit Transmigrasi terakhir diwilayah Kecamatan Pandih Batu dengan nama Unit Pemukiman Transmigrasi Pangkoh XI, yang realisasi penempatannya dimulai 16 Mei sampai 25 Desember 1986 dengan jumlah penduduk 154 KK dan 593 jiwa dengan luas wilayah 613,975 Ha.

Pada tahun 1993 Unit pemukiman Transmigrasi Pangkoh XI diserahkan oleh menteri Transmigrasi kepada menteri dalam negeri dengan menyandang setatus sebagai Desa persiapan dengan nama Desa persiapan Suka Mulia dan Badirih merupakan Desa induknya. Namun karena jumlah penduduk Desa persiapan Suka Mulya belum memenuhi syarat untuk dijjadikan Desa definitive, maka Desa persiapan Suka Mulya diturunkan setatusnya menjadi Dusun.

Pada tahun 2002 Desa Maliku baru dimekarkan dari Desa Badirih dan menjadi Desa definitif, maka segenap masyarakat Dusun Suka Mulya memutuskan untuk bergabung dan menjadi bagian dari wilayah tertorial pemerintahan Desa Maliku Baru.

Berdasarkan Peraturan Pemerintahan No. 72 Tahun 2005 Tentang Desa, Dusun Suka Mulya telah memenuhi syarat untuk menjadi Desa definitive seperti yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintahan No.72 tahun 2005. Maka atas dasar itu pada tanggal

5 september 2007 Kepala Dusun Suka Mulya mengundang seluruh tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh pemuda untuk membentuk panitia pemekaran desa.

Pada tanggal 16 Oktober 2010 Perda Kabupaten Pulang Pisau tentang Pembentukan Desa Maluku Mulai dikecamatan Maluku resmi diundangkan. Pada tanggal 25 Januari 2011 lahirlah desa yang menjadi desa ke 15 diwilayah Kecamatan Maluku yang selanjutnya diberi nama “Maluku Baru” yang diresmikan oleh Bupati Pulang Pisau.

Pada tanggal 25 Januari 2011, Bapak Isman (alm) yang pada waktu itu menjabat sebagai Kepala Dusun Suka Mulya diangkat dan dilantik oleh Bupati Pulang Pisau H.Akhmad Amur, SH.MH sebagai Penjabat Kepala Desa Maluku Mulia.

Pada tanggal 19 Desember 2011 Desa Maluku Mulia Menggelar Pemilihan Kepala Desa definitif pertama untuk masa bhakti 2012-2018. Pada tanggal 25 Januari 2012 Bapak Rosyid terpilih sebagai Kepala Desa dan dilantik oleh Bapak Bupati Pulau Pisau H. Akhmad Amur, S.H., M.H. Beliau merupakan Kepala Desa definitif pertama dalam sejarah Desa Maluku Mulia.

Pada tanggal 25 Januari 2018 masa jabatan Bapak Rosyid telah berakhir dan pemilihan Kepala Desa serentak baru akan dilaksanakan pada tahun 2019 maka kemudian jabatan Kepala Desa di Desa Maluku Mulai dilanjutkan oleh Bapak Yohanes

Paulus Baskoro Ponco Putro, S.Sos sebagai Pejabat Kepala Desa, pada tanggal 19 September 2019 telah dilaksanakan pemilihan Kepala Desa Maluku Mulia dan telah terpilih Bapak Rasidi sebagai Kepala Desa Maluku Mulia terpilih tahun anggaran 2019-2025 dan telah dilakukan serah terima jabatan dari Pj. Kepala Desa kepada Kepala Desa terpilih pada tanggal 28 Oktober 2019.

2. Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini ada 13 orang, yang terdiri 8 orang dari pemerintah desa dan 5 orang dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Sedangkan informan dalam penelitian ini ada 10 orang yang terdiri dari Bapak Camat Kecamatan Maluku, ketua RW, ketua RT dan masyarakat Desa Maluku Mulia. Peneliti akan menguraikan mengenai identitas subjek serta informan penelitian. Untuk lebih jelasnya diuraikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel. 2

SUBJEK

No.	Nama	Pendidikan	Keterangan
1	Rasidi	SLTA	Kepala Desa
2	Anifudin	SLTA	Sekretaris Desa
3	Rohmiyati	SLTA	Kepala Seksi Pelayanan
4	Purnomo, S.E	S1 Ekonomi	Kepala seksi

			Kesejahteraan
5	Slamet Rianto, S.E	S1 Ekonomi	Kaur Keuangan
6	Neni Atmawati	SLTA	Kaur Umum dan Tata Usaha
7	Sokimin	SLTP	Kaur Perencanaan
8	Tasiran	SLTP	Ketua BPD
9	Rubiyanto	SLTP	Wakil Ketua BPD
10	Siti Isrokah	SLTA	Sekretaris
11	Ruhyat	SLTP	Anggota

Tabel 3

INFORMAN

No	Nama	Pendidikan	Keterangan
1	Teras		Camat Kecamatan Maluku
2	Karimin		Ketua RW 2
3	Aulia Rahman		Masyarakat

B. Hasil Penelitian

Adapun hasil penelitian ini peneliti melakukan wawancara dengan subjek dan informan penelitian. Subjek dalam penelitian ini terdapat 13 orang yang terdiri dari 8 orang pemerintah desa dan 5 orang dari Badan

Permusyawaratan Desa (BPD). Sedangkan untuk informan terdapat 10 orang yang diantaranya terdiri atas camat, ketua RW, ketua RT, dan masyarakat desa.

Terdapat dua bagian rumusan masalah yang peneliti tanyakan kepada subjek dan informan, pertama tentang sinergitas pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pembangunan infrastruktur jalan di Desa Maluku Mulia. Kedua, problem yang terjadi dalam pembangunan infrastruktur jalan di Desa Maluku Mulia. Saat melakukan wawancara dengan subjek, terlihat beberapa subjek sangat antusias menyambut kedatangan salah satu dan bagian dari Desa Maluku Mulia yang berstatus sebagai mahasiswa di IAIN Palangka Raya. Namun ada beberapa subjek yang kurang antusias dan terlihat seolah menghindari peneliti. Hal ini terlihat jelas saat peneliti menemui subjek dengan maksud meminta izin untuk wawancara namun subjek menunjuk orang lain untuk di wawancara. Sehingga hal ini menjadi kendala yang di hadapai peneliti saat mengumpulkan data dari subjek. Selanjutnya peneliti paparkan hasil wawancara yang telah dilakukan, yakni sebagai berikut:

1. Subjek I⁷⁰

Fokus permasalahan yang diteliti adalah sinergitas pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam pembangunan infrastruktur jalan di Desa Maluku Mulia Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau.

⁷⁰ Rasidi, *Wawancara* (Maluku Mulia, 02 September 2022).

Berikut hasil wawancara:

Kapan pemerintah desa dan BPD melakukan musyawarah, khususnya berkaitan dengan pembangunan infrastruktur jalan desa?

Musyawarah rencana kan nanti bulan Sembilan habis disusun RKP, setelah rencana kerja pemerintah desa kan di musyawarahkan dengan BPD, nah setelah itu kan nanti di ajukan ke musrenbang dulu habis itu ke musrenbang desa kemudian dimasukan ke musrenbang kecamatan.

Apakah dalam melakukan musyawarah selalu melibatkan masyarakat?

Selalu melibatkan masyarakat kalau memang dalam bentuk tujuannya untuk masyarakat, ya masyarakat harus di bawa kan.

Bagaimana bentuk koordinasi, sinkronisasi, dan komunikasi pemerintah desa dan BPD selama ini, berkaitan dengan pembangunan infrastruktur desa?

Selama ini ya bersinergi, sejalan dan searah ngga ada permasalahan kan dalam artian antara BPD dan pemerintah desa saling mendukung, bermitra gitu ibarat keluarga suami istri. Kami selalu koordinasi dan selalu komunikasikan.

Bagaimana cara pemerintah desa dan BPD dalam membangun dialog ketika terjadi suatu permasalahan?

Penyelesaiannya kalau memang ada permasalahan di desa antara BPD dan pemerintah desa memang selalu kita koordinasi, dalam artian sebelum kita menyelesaikan masalah itu kita internal dulu, internal di ruangan BPD atau kepala desa setelah internal itu selesai *clear* kita sampaikan ke masyarakat terkait kalau memang toh itu ada permasalahan begitu.

Apakah pemerintah desa dan BPD saling menaruh kepercayaan dalam menjalankan fungsinya masing-masing?

Saling menaruh kepercayaan, karena setiap segala sesuatu hal untuk mengalokasikan dana desa dan ADD itu kan saling mencari anggaran masing-masing disitu. Karena untuk BPD

juga ada untuk operasional dan lain-lain, setelah itu saling percaya dan memang keuangan pun kalau memang ranahnya untuk BPD ya ke BPD kalau pemerintah desa ya pemerintah desa.

Problem apa saja yang terjadi dalam pembangunan infrastruktur jalan di Desa Maluku Mulia?

Selama ini sepertinya belum ada problem

Apa ada Kendala yang membuat kurang maksimalnya dalam pembangunan infrastruktur jalan?

Kalau kendalanya sementara ini kan selama ada covid ini kan memang ada kendala. Kendala dalam artian tujuan pemerintah desa inginnya segera terselesaikan Cuma dengan adanya covid kan disitu kena pangkasan untuk BLTDD, ketahanan pangan, ya kendalanya itu. Untuk tahun ini kan tidak ada pembangunan, kecuali untuk jalan usaha tani menuju ke perkebunan supaya bisa mendongkrak masyarakat untuk mengeluarkan hasil panennya, untuk produksinya gitu.

Apakah ada faktor eksternal dan internal sehingga menjadikan problem dalam pembangunan infrastruktur jalan di Desa Maluku Mulia?

Rasanya belum ada, tapi ya kalau kita problem internal kadang-kadang saling debat dalam artian setelah menemukan suatu solusi kan kita sepakat bersama. Kalau debat ya kita memang debat cuman untuk mencari suara yang banyak yang mana alangkah baiknya ya itu yang dipakai kan gitu.

Apakah ada dalam hal tertentu BPD tidak dilibatkan atau tidak diikuti sertakan?

Kalau rapat musyawarah tetap di ikut sertakan, malah di nomor satukan kalau BPD.

Apakah ada ketidakcocokan antara program yang dijalankan oleh pemerintah desa dan BPD?

Kalau saya melihat secara pribadi sepertinya tidak ada ya, Cuma orang kan nggak tau entah cocok atau tidak Cuma kalau yang secara langsung menegur kinerja kepala desa terkait infrastruktur selama ini belum.

Saran atau hal apa yang diinginkan/yang seharusnya dilakukan menurut bapak/ibu untuk kemajuan desa Maliku Mulia?

Kalau saran ya terkait dengan masyarakat disini ya ikut serta, dan Alhamdulillah disini itu lumayan aktif sekarang, apalagi dengan ada KKN Kebangsaan kemaren kan bisa menjadi motivasi. Dalam artian sebagai kepala desa kan bukan dalam artian yang membangun, tetapi sama-sama membangun desanya, dan gotong royongnya kalau infrastruktur itu kan dari APBD ataupun DD, dan Alhamdulillah masyarakat pun mendorong kita.

Berdasarkan hasil wawancara, pokok pikiran yang dapat dipahami adalah bahwa selama ini pemerintah desa dan BPD saling berkoordinasi dan berkomunikasi serta saling mendukung dan menaruh kepercayaan. Ketika terjadi permasalahan antara pemerintah desa dan BPD selalu di rapatkan dan diselesaikan secara internal dahulu di ruangan BPD atau di ruangan kepala desa. Biasanya masalah yang sering terjadi seperti perdebatan ketika terjadi perbedaan pendapat. Selama dua tahun terakhir ini terdapat kendala dalam pembangunan infrastruktur jalan yang disebabkan karena adanya pangkasan anggaran untuk ketahanan pangan dan BLT DD selama adanya pandemi covid-19.

2. Subjek II⁷¹

Fokus permasalahan yang diteliti adalah sinergitas pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam pembangunan infrastruktur jalan di Desa Maluku Mulia Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau.

Berikut hasil wawancara:

Kapan pemerintah desa dan BPD melakukan musyawarah, khususnya berkaitan dengan pembangunan infrastruktur jalan desa?

Kalau pembangunan perencanaan itu kan di RKP setiap tahun sekali, kalau memang *urgent* banget biasanya dua kali. Ada APBDes perubahan ada APBDes murni. Berarti untuk perencanaan pembangunan terus ada musrenbang itu satu kali dalam setahun, berarti sekitar empat kali minimal seminimal mungkin, itu empat kali sudah pasti bisa lebih sampai 6, bahkan 10 kali kalau seandainya kalau ada yang *urgent* banget.

Apakah dalam melakukan musyawarah selalu melibatkan masyarakat?

Kalau yang namanya musyawarah otomatis lah. Kalau misal masyarakat itu ada yang kurang, misalkan dalam undangan yang harus hadir seratus orang misalnya, tetapi yang datang Cuma empat puluh orang atau empat puluh persen nggak sampai lima puluh persen yang datang itu kita batalkan, kita undang beberapa hari lagi. Jadi memang minimal lima puluh persen harus datang. Meskipun kadang masyarakat yang datang itu perempuan, karena yang laki-laki banyak yang merantau, jadi kalau musyawarah biasanya banyak perempuan yang datang.

Bagaimana bentuk koordinasi, sinkronisasi, dan komunikasi pemerintah desa dan BPD selama ini, berkaitan dengan pembangunan infrastruktur desa?

Untuk selama ini bagus aja sih koordinasinya, misal kalau seandainya setiap ada perencanaan rancangan perdes selalu kami

⁷¹ Anifudin, Wawancara, (Maluku Mulia, 05 September 2022)

koordinasikan dengan BPD, dan BPD juga menyambut baik. Kalau seandainya ada sesuatu yang tidak pas itu kita koordinasikan bareng-bareng dengan BPD dengan RT RW kita undang, kami tidak merencanakan sendiri.

Bagaimana cara pemerintah desa dan BPD dalam membangun dialog ketika terjadi suatu permasalahan?

Selama ini dalam pengamatan saya, kalau saya Cuma mengikuti alur, namanya juga pemerintah desa yang jelas ada penguasaan, dan penguasaannya itu kepala desa. Selama ini kalau kepala desa selama ada suatu masalah atau perselisihan di masyarakat beliau menanggapi secara langsung, aktif gitu ketika ada selisih paham di masyarakat. Contoh kecil beliau langsung menanyakan terkait gimana kalau seandainya, biasanya dari pihak RT dulu sih, missal ada perselisihan di RT, langsung diserahkan ke RT nya, namun kalau seandainya tidak bisa menyelesaikan masalah naik ke tingkat desa, dan seandainya dari pihak desa tidak mampu ya kami undang juga secara tertulis atau secara langsung pihak BPD dan kita mengundang Babin juga. Ada perselisihan masalah pertanahan di desa itu kan ada juga, kalau kita tidak bisa menyelesaikan di desa kita naikan ke kecamatan. Bahkan kalau nanti pihak kecamatan tidak bisa mengatasi kami akan ke kabag hukum disana. Yang jelas ke pihak yang berwenang.

Kalau berselisih paham yang terlalu mencolok sih enggak pernah ya, Cuma mungkin perselisihan karena sedikit misal seperti pemerintah desa seharusnya perencanaan untuk membuat rancangan APBDes harus bulan ini kadang kami lambat-lambat, misal untuk laporan LKPJ atau LPBDes itu kita kan kadang melandau, seharusnya di bulan tiga tapi sampai bulan enam, tujuh enggak kita bikin, belum kita selesaikan, kemudian BPD menegur, itu aja. Kalau perselisihan yang sampai gimana gitu selama ini enggak ada.

Apakah pemerintah desa dan BPD saling menaruh kepercayaan dalam menjalankan fungsinya masing-masing?

Kami mempercayai kinerjanya, walaupun selama ini mereka tidak ngantor, tapi mungkin peraturannya memang seperti itu mereka. Kami nggak terlalu komen kalau memang seandainya itu harus seperti, cuma kan bagusya mereka itu kalau seandainya ada musyawarah mereka antusias datang, karena

kadang kalau musyawarah desa kita yang mengundang BPD, jadi kita koordinasikan ke BPD.

Problem apa saja yang terjadi dalam pembangunan infrastruktur jalan di Desa Maluku Mulia?

Yang jadi problem selama ini memang mengacu pada peraturan selama dua tahun ini peraturan untuk pembangunan tidak ada, makanya tahun kemaren dan tahun ini pembangunan kita tidak maksimal. Kita mengandalkan bantuan dari pihak DPRD dari kabupaten maupun provinsi. Ini pembangunan banyak dari pihak provinsi, kalau dana desa kan di batasi, dari tahun 2021, 2022 memang regulasinya untuk dana desa kurang untuk pembangunan infrastruktur.

Apa ada Kendala yang membuat kurang maksimalnya dalam pembangunan infrastruktur jalan?

Kalau kendalanya itu mengacu pada peraturan yang dulu, jadi karena peraturan itu, kita tidak bisa melakukan pembangunan infrastruktur karena tidak ada di prioritas dana desa itu untuk dua tahun kedepan. Terus salah satu lagi yang menjadi kendala pembangunan dari dana desa itu tidak terealisasi secara banyak atau massal itu salah satunya karena peraturan dari permendes yang mengatur bahwa untuk PKT itu lima puluh persen dari pagu, misalkan pagu anggaran untuk pembangunan jalan itu seratus juta misalnya, itu lima puluh persen dari seratus juta wajib untuk PKT, sedangkan lima puluh persennya untuk material, jadinya kesulitan disitu kita. Jadi seharusnya pembangunan itu cor sepertinya nggak pantas lima puluh juta itu, kalau yang dari dulu itu kan cuma dua puluh persen dari pagu kita anggarakan untuk pekerja, nah sekarang dari dana desa wajib lima puluh persen, minimal itu.

Apakah ada faktor eksternal dan internal sehingga menjadikan problem dalam pembangunan infrastruktur jalan di Desa Maluku Mulia?

Engga ada kayanya, paling ya cuma dananya yang lambat cair itu aja sih.

Apakah ada dalam hal tertentu BPD tidak dilibatkan atau tidak diikuti sertakan?

Kalau selama ini yang saya amati selalu di ikut sertakan, cuma yang jadi komentar BPD itu terkadang kita mengundang tidak tertulis, tapi lewat wa (*whatsapp*) nah itu yang menjadi komentar mereka. Kalau keterlibatan saya rasa mereka kami libatkan terus ketika ada musyawarah atau ada kendala apapun.

Apakah ada ketidakcocokan antara program yang dijalankan oleh pemerintah desa dan BPD?

Kalau menurut saya selama ini, walaupun ada ketidakcocokan pun tetap kami bahas bersama untuk mencari solusinya, masalahnya kami perencanaan pun mengacu pada RPJM sedangkan RPJM setiap tahunnya BPD itu kan mengadakan serap aspirasi, nah serap aspirasi itu tetap kita masukan di RKP, nah di RKP itu uteris kita masukan di APBDes, jadi kita mengacu pada peraturan yang ada. Kalau seandainya ada ketidakcocokan seperti ini tidak ada. Mungkin bukan ketidakcocokan, lebih ke apa yang diminta masyarakat itu kadang tidak terlaksana, karena salah satunya peraturan, kemudian ketidakcukupan anggaran, mungkin itu dari serap aspirasi itu tidak terlaksana seluruhnya. Contoh seperti ketika ada serap aspirasi masyarakat untuk pembuatan gapura jalur itu kan memang di RPJMDes ada, di serap aspirasi juga ada, cuma karena tidak ada anggarannya walaupun ada anggarannya di ADD mungkin di dana desa, cuma peraturannya tidak boleh untuk itu, prioritasnya bukan untuk itu.

Saran atau hal apa yang diinginkan/yang seharusnya dilakukan menurut bapak/ibu untuk kemajuan desa Maliku Mulia?

Kalau saran saya ya kita harus lebih dekat dengan pihak pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat. Karena kedekatan kita dengan pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi itu sangat mendukung pembangunan, kita enak kalau dekat dengan pihak mereka, kita lobinya enak, itu kalau pembangunan dari pihak terkait. Kalau seandainya dari dana desa atau ADD itu enak sih memang kalau dana desa memang peraturannya boleh lah untuk pembangunan infrastruktur, bukan hanya untuk peningkatan ekonomi, kalau selama ini kan peningkatan ekonomi kita. Terus saran saya juga kalau seandainya bumdes kita jalan pendapatan PADes kita lebih banyak, kalau seandainya lebih banyak kita dapat mengatur rumah tangga kita sendiri, kalau seandainya

pendapatan atau PADes kita banyak misal tidak hanya lima atau sepuluh juta, mungkin sampai lima puluh lah minimal lima puluh juta kita enak mau ngaturinya, jadi tidak tergantung dengan peraturan yang di atas. Kita cukup musyawarah, kesepakatan musyawarah apa yang harus kita bangun dari PADes itu apa yang kita laksanakan.

Berdasarkan hasil wawancara di atas pokok pikiran yang dapat dipahami adalah bahwa untuk koordinasi antara pemerintah desa dan BPD sudah berjalan dengan baik dan dalam hal perencanaan tidak ada pihak yang merencanakan sendiri-sendiri. Ketika terjadi permasalahan di desa, kepala desa selalu berusaha menyelesaikannya, namun ketika permasalahan tersebut tidak dapat diselesaikan di desa maka pihak desa meminta bantuan dari pihak ketiga, yaitu pihak kecamatan. Adapun masalah internal yang terjadi antara pemerintah desa dan BPD yaitu pemerintah desa yang kerap terlambat dalam menyusun perencanaan rancangan APBDes, laporan LKPJ atau LPBDes, keterlambatan tersebut hingga tiga bulan dari jadwal semestinya. Sementara itu, pemerintah desa mengeluhkan BPD yang jarang ke kantor.

3. Subjek III⁷²

Fokus permasalahan yang diteliti adalah sinergitas pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam pembangunan infrastruktur jalan di Desa Maliku Mulia Kecamatan Maliku Kabupaten Pulang Pisau.

Berikut hasil wawancara:

⁷² Slamet Riyanto, *Wawancara*, (Maliku Mulia, 06 September 2022)

Kapan pemerintah desa dan BPD melakukan musyawarah, khususnya berkaitan dengan pembangunan infrastruktur jalan desa?

Ketika musrenbang des.

Apakah dalam melakukan musyawarah selalu melibatkan masyarakat?

Iya, selalu.

Bagaimana bentuk koordinasi, sinkronisasi, dan komunikasi pemerintah desa dan BPD selama ini, berkaitan dengan pembangunan infrastruktur desa?

Baik, dan berjalan lancar dalam musyawarah.

Bagaimana cara pemerintah desa dan BPD dalam membangun dialog ketika terjadi suatu permasalahan?

Untuk menyelesaikan masalah biasanya kami duduk bersama dan mencari solusi bersama.

Apakah pemerintah desa dan BPD saling menaruh kepercayaan dalam menjalankan fungsinya masing-masing?

Iya, kami percaya kepada BPD.

Problem apa saja yang terjadi dalam pembangunan infrastruktur jalan di Desa Maluku Mulia?

Problemnya ya itu, jalan untuk mengangkut matrial yang kurang maksimal.

Apa ada Kendala yang membuat kurang maksimalnya dalam pembangunan infrastruktur jalan?

Tidak ada.

Apakah ada faktor eksternal dan internal sehingga menjadikan problem dalam pembangunan infrastruktur jalan di Desa Maluku Mulia?

Tidak ada.

Apakah ada dalam hal tertentu BPD tidak dilibatkan atau tidak diikuti sertakan?

BPD selalu di undang dalam musyawarah pembangunan desa. Apakah ada ketidak cocokan antara program yang dijalankan oleh pemerintah desa dan BPD?

Tidak ada.

Saran atau hal apa yang diinginkan/yang seharusnya dilakukan menurut bapak/ibu untuk kemajuan desa Maluku Mulia?

Pemerintah desa dan BPD harus selalu satu tujuan untuk pembangunan desa.

Berdasarkan hasil wawancara diatas, pokok pikiran yang dapat dipahami adalah bahwa musyawarah terkait pembangunan infrastruktur jalan desa dilaksanakan ketika musrenbang des. Ketika terjadi permasalahan pemerintah desa dan BPD dilakukan dengan cara duduk bersama dan BPD dilakukan dengan cara duduk bersama dan mencari solusi bersama. Problem yang ada yaitu kecilnya jalan desa yang mengakibatkan mobil pengangkut bahan bangunan sulit menjangkau pemukiman desa.

4. Subjek IV⁷³

Fokus permasalahan yang diteliti adalah sinergitas pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam pembangunan infrastruktur jalan di Desa Maluku Mulia Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau.

Berikut hasil wawancara:

Kapan pemerintah desa dan BPD melakukan musyawarah, khususnya berkaitan dengan pembangunan infrastruktur jalan desa?

Terkait musyawarah desa ini kan masih tahap mau mengadakan perubahan, nah perubahan itu nanti setelah dibahas dalam APBDes pertama acuan dari RPJMDes ke RKPDes kemudian disitu ada penetapan mungkin beberapa hari kedepan ada musyawarah untuk menetapkan APBDes yang akan datang perubahannya untuk 2022, kalau yang kemaren kita sudah melaksanakan musyawarah tentang RKP. Kemudian tindak lanjutnya kan musyawarah lagi dengan BPD kemudian perangkat desa dengan nanti kita ada pembentukan TPK juga kan, kemudian ada pembentukan PPHP juga ada disitu, nanti disitulah yang menentukan poin-poin mana yang mau di kerjakan pada saat keputusan musyawarah nanti. Untuk musyawarah kalau satu tahun biasanya ada 7 sampai 8 kali dari mulai perencanaan, rancangan RKP terus APBDes terus APBDes perubahan, penetapan kembali disitu ada 8 kali musyawarah.

Apakah dalam melakukan musyawarah selalu melibatkan masyarakat?

Iya, setiap kita musyawarah itu baik mengenai penetapan RKP, penetapan APBDes tetap melibatkan tokoh-tokoh masyarakat, seperti ketua RT, ketua RW kemudian tokoh masyarakat yang ada seperti kelompok tani, tokoh agama, tokoh adat juga dilibatkan, nah itu untuk memecahkan suatu keputusan yang sudah dimuat dalam RKP maupun APBDes gitu.

⁷³ Sukimin, *Wawancara*, (Maluku Mulia, 05 September 2022)

Bagaimana bentuk koordinasi, sinkronisasi, dan komunikasi pemerintah desa dan BPD selama ini, berkaitan dengan pembangunan infrastruktur desa?

Kalau untuk komunikasi selama ini BPD dengan pemerintah desa ini saya rasa baik-baik saja tidak ada masalah untuk pembangunan ini. Yang jelas untuk pembangunan desa ini kan kita dengan persetujuan musyawarah dan di tetapkan oleh BPD dan perangkat desa itu keputusannya disitu melalui musdes.

Bagaimana cara pemerintah desa dan BPD dalam membangun dialog ketika terjadi suatu permasalahan?

Ya kalau untuk selisih paham biasa ya kalau untuk masalah BPD dengan pemerintah desa, Cuma kan disitu ada solusi, ada jalan yang terbaik, kadang-kadang kita dibantu oleh pendamping desa, nah disitulah pemecahan-pemecahan yang kita bisa menjadi polemik di desa. Kalau kita desa bisa menyelesaikan secara otomatis kita pendampingan gitu.

Apakah pemerintah desa dan BPD saling menaruh kepercayaan dalam menjalankan fungsinya masing-masing?

Tentu kami mempercayai kinerja BPD. BPD kan tugasnya mengawasi ya jadi biar kami juga tetap berjalan sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan, kalau kami menyimpang sedikit maka pihak BPD meluruskannya.

Problem apa saja yang terjadi dalam pembangunan infrastruktur jalan di Desa Maluku Mulia?

Untuk tahun 2022 terkait pembangunan infrastruktur itu memang belum ada, disitu kita fokus ke ketahanan pangan, ketahanan pangan itu kan kemaren dibelikan sapi. Nah untuk infrastruktur ini nanti di perubahan APBDes dengan anggaran 50 juta itu maunya dibelikan beescross, untuk perawatan jalan. Untuk tahun 2020 dan 2021 itu memang khusus untuk penanganan covid.

Apa ada Kendala yang membuat kurang maksimalnya dalam pembangunan infrastruktur jalan?

Kalau untuk tahun 2022 ini memang nggak ada sih, enggak ada kendala. Ya suatu kendala itu kan harus kita musyawarahkan, nah berdasarkan musyawarah antara pemerintah desa dengan BPD itulah nanti yang menjadi kesepakatan kita bersama, disitu kan juga melibatkan tokoh masyarakat, BPD keseluruhan, pemerintah desa, kemudian ada pihak lain dari kelompok tani, tokoh masyarakat, tokoh agama, itu disitu di libatkan semua.

Apakah ada faktor eksternal dan internal sehingga menjadikan problem dalam pembangunan infrastruktur jalan di Desa Maluku Mulia?

Kalau faktor internalnya kayanya enggak ada sih. Tapi kalau faktor eksternalnya ya itu selama dua tahun terakhir ini memang nggak ada pembangunan jadi dana desa itu regulasinya bukan untuk pembangunan tapi untuk ketahanan pangan.

Apakah ada dalam hal tertentu BPD tidak dilibatkan atau tidak diikuti sertakan?

Enggak, kalau BPD itu tetap di ikut sertakan. Masalahnya itu kan suatu keputusan yang ada di desa itu kita harus musyawarah dengan BPD terutama itu, baik itu mengenai pembangunan baik itu mengenai musyawarah lainnya tetap melibatkan BPD. BPD itu kan ujung tombaknya masyarakat disitu, disamping itu RT, RW juga dilibatkan disitu. Kalau untuk BPD kan perwakilan dari masyarakat. DPR nya masyarakat ya BPD itu.

Apakah ada ketidakcocokan antara program yang dijalankan oleh pemerintah desa dan BPD?

Kalau masalah kecocokan kami setiap melaksanakan kegiatan di desa makanya kita selalu mengundang BPD supaya untuk mengantisipasi jangan sampai istilahnya BPD itu nggak cocok gitu, jadi kita harus sinkron semua lah mengani pembangunan infrastruktur maupun ketahanan pangan tetap BPD dilibatkan disitu.

Saran atau hal apa yang diinginkan/yang seharusnya dilakukan menurut bapak/ibu untuk kemajuan desa Maluku Mulia?

Kalau untuk saya sebagai kaur desa sebenarnya sih menginginkan untuk dana desa khususnya, memang kalau bisa difokuskan ke pembangunan infrastruktur, khususnya infrastruktur jalan desa ya karena kemaren 2020, 2021 itu kan memang sama sekali tidak ada pembangunan infrastruktur jadi memang untuk ketahanan pangan semua disitu. Jadi untuk lebih melanjutkan program itu kan kalau memang nanti pemerintah masih melakukan itu pun memang harus di kurangi anggaran untuk BLTDD nya itu. Kalau itu sih ada wacana ya untuk 2023 rencananya memang dihapuskan. Cuma itu kan di ambil yang prioritas banget, itu yang miskin, yang penghasilannya itu dalam sehari itu kurang dari 11 ribu, itu yang di prioritaskan.

Berdasarkan hasil wawancara diatas, pokok pikiran yang dapat dipahami adalah bahwa musyawarah dilaksanakan dalam beberapa tahapan mulai dari perencanaan, perubahan hingga penetapan, kurang lebih dilakukan 7 sampai 8 kali musyawarah. Selisih paham sering terjadi antara pemerintah desa dan BPD, dan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut terkadang dibantu oleh pendamping desa. Untuk mengantisipasi ketidakcocokan dan hubungan kerjasama yang tidak sehat, pemerintah desa selalu mengundang dan mengikutsertakan BPD agar program dari pemerintah desa dan BPD sinkron, baik mengenai pembangunan maupun ketahanan pangan. Mengingat dua tahun terakhir tidak ada pembangunan sama sekali, untuk itu pemerintah desa berharap kedepannya dana desa di fokuskan ke pembangunan infrastruktur, khususnya infrastruktur jalan desa.

5. Subjek V⁷⁴

Fokus permasalahan yang diteliti adalah sinergitas pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam pembangunan infrastruktur jalan di Desa Maluku Mulia Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau.

Berikut hasil wawancara:

Kapan pemerintah desa dan BPD melakukan musyawarah, khususnya berkaitan dengan pembangunan infrastruktur jalan desa?

Musyawarah terakhir pemerintah desa dengan BPD terkait pembangunan infrastruktur desa yaitu tanggal 12 september 2022.

Apakah dalam melakukan musyawarah selalu melibatkan masyarakat?

Dalam melakukan musyawarah pemerintah desa dan BPD tidak selalu melibatkan masyarakat, tergantung permasalahannya, jika bisa diselesaikan oleh pemerintah desa dan BPD maka masyarakat tidak dilibatkan.

Bagaimana bentuk koordinasi, sinkronisasi, dan komunikasi pemerintah desa dan BPD selama ini, berkaitan dengan pembangunan infrastruktur desa?

Bentuk koordinasi antara pemerintah desa dengan BPD yaitu dengan cara selalu melakukan musyawarah jika ada rencana pembangunan infrastruktur desa.

Bagaimana cara pemerintah desa dan BPD dalam membangun dialog ketika terjadi suatu permasalahan?

Jika ada permasalahan terkait pembangunan di desa maka pemerintah desa dan BPD membuat forum diskusi secara internal untuk menyelesaikannya.

⁷⁴ Purnomo, *Wawancara*, (Maluku Mulia, 06 September 2022).

Apakah pemerintah desa dan BPD saling menaruh kepercayaan dalam menjalankan fungsinya masing-masing?

Tentu saja pemerintah desa dan BPD saling menaruh kepercayaan.

Problem apa saja yang terjadi dalam pembangunan infrastruktur jalan di Desa Maluku Mulia?

Ada beberapa problem, diantaranya ada beberapa masyarakat yang tidak mengizinkan jalan di depan rumah atau lokasi rumahnya yang tidak boleh diambil tanahnya untuk pelebaran jalan.

Apakah ada Kendala yang membuat kurang maksimalnya dalam pembangunan infrastruktur jalan?

Ada beberapa kendala terkait pembangunan jalan, kalau ada hujan saat pembangunan jalan maka akan menghambat pembangunan dan material menjadi membengkak.

Apakah ada faktor eksternal dan internal sehingga menjadikan problem dalam pembangunan infrastruktur jalan di Desa Maluku Mulia?

Faktor eksternal yang menjadi problem pembangunan infrastruktur yaitu ada beberapa jalan yang masuk asset kabupaten yang seharusnya dibangun oleh kabupaten tetapi masih belum ada tindakan dari kabupaten sehingga tidak bisa dibangun dengan dana desa.

Apakah ada dalam hal tertentu BPD tidak dilibatkan atau tidak diikuti sertakan?

BPD selalu diikuti sertakan dalam masalah pembangunan. BPD selalu diajak musyawarah oleh pemerintah desa terkait problem pembangunan untuk mencari solusi dari problem tersebut.

Apakah ada ketidakcocokan antara program yang dijalankan oleh pemerintah desa dan BPD?

Terkadang ada beberapa program pemerintah desa yang tidak cocok dengan BPD, tetapi untuk mencapai kesepakatan maka pemerintah desa dan BPD mengundang masyarakat untuk mencari kesepakatan bersama.

Saran atau hal apa yang diinginkan/yang seharusnya dilakukan menurut bapak/ibu untuk kemajuan desa Maliku Mulia?

Saran saya selaku pemerintah Desa Maliku Mulia, BPD dan masyarakat saling membantu untuk membangun Desa Maliku Mulia dengan cara ketika ada pembangunan yang tidak pas, atau permasalahan maka diselesaikan secara bersama jangan hanya menyalahkan pemerintah desa jika ada permasalahan di desa.

Berdasarkan wawancara diatas, pokok pikiran yang dapat dipahami adalah bahwa selama ini bentuk koordinasi antara pemerintah desa dan BPD melalui musyawarah. Ketika terjadi permasalahan, pemerintah desa dan BPD membuat forum diskusi secara internal untuk menyelesaikannya. Dalam pembangunan infrastruktur jalan ini ada beberapa masyarakat yang mengizinkan pelebaran jalan karena mengenai area rumah warga. Selain itu, ada beberapa jalan yang menjadi asset kabupaten namun tidak ada tindak lanjut pembangunannya, sedangkan pemerintah desa tidak memiliki kewenangan untuk membangun jalan tersebut baik menggunakan dana desa maupun dari dana lainnya.

6. Subjek VI⁷⁵

Fokus permasalahan yang diteliti adalah sinergitas pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam pembangunan infrastruktur jalan di Desa Maluku Mulia Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau.

Berikut hasil wawancara:

Kapan pemerintah desa dan BPD melakukan musyawarah, khususnya berkaitan dengan pembangunan infrastruktur jalan desa?

Biasanya sih kalau terkait pembangunan itu pas musrenbang.

Bagaimana bentuk koordinasi, sinkronisasi, dan komunikasi pemerintah desa dan BPD selama ini, berkaitan dengan pembangunan infrastruktur desa?

Bentuk koordinasinya selama ini ya menurut saya sudah sesuai dengan peraturan ya, kalau ada serap aspirasi nanti hasilnya BPD koordinasikan ke pemerintah desa. Cuma komunikasinya ini yang masih kurang ya. Mintanya kami pemdes kan ya adalah minimal seminggu sekali mereka BPD ngantor ya, maksudnya kalau memang pemerintah desa ini mau minta pendapat dari BPD itu mereka ada stand by dikantor gitu, minimal kan ada satu orang seminggu sekali, kalau engga ada kan mau gimana komunikasinya bentar-bentar harus lewat wa kumpulkan, makanya agak ribet. Makanya mintanya pemerintah desa ini mereka BPD minimal seminggu sekali aja ke kantor itu aja. Mereka BPD jarang ke kantor kecuali ada yang penting banget atau ada yang dirapatkan baru ke kantor. Kalau kata anggota BPD itu tergantung ketuanya, kalau ketuanya nyuruh ke kantor ya ke kantor gitu kalau engga ya engga. Ya kalau memang ngga ada kewajiban ngantor ya kesadaran masing-masing kan di gaji juga. Kalau mereka di kantor gitu kan enak kalau mau ngobrolin apa-apa, lah ini kalau mau ada yang di obrolkan tapi orangnya engga ada, di kasih tau dulu besok kumpul gitu baru datang

⁷⁵ Neni Atmawati, *Wawancara*, (Maluku Mulia, 03 September 2022)

semua, kalau yang dulu aktif sekali mereka roling masuk ke kantornya.

Apakah dalam melakukan musyawarah selalu melibatkan masyarakat?

Selalu, terutama tentang pembangunan. Umpamanya pembangunan kelompok tani nih, mana yang belum dibangun jalannya, jalan gapoktannya itu selalu kita koordinasikan sama kelompok tani dan masyarakat jadi kalau yang sudah dibangun nggak bisa lagi jadi harus tahun depan lagi. Yang diutamakan seperti di jl. Cisadane 1 pembangunan jalannya sudah Alhamdulillah, mungkin nanti tinggal di beescross atau apa, untuk musyawarah yang lain RT RW mungkin untuk bantuan-bantuan ditanya cocok tidaknya. Terutama kalau musdes, musrenbang masyarakat selalu kami libatkan.

Bagaimana cara pemerintah desa dan BPD dalam membangun dialog ketika terjadi suatu permasalahan?

Biasanya sih dirapatkan internal dulu, kalau tidak selesai secara internal maka kami minta bantuan ke kecamatan gitu.

Apakah pemerintah desa dan BPD saling menaruh kepercayaan dalam menjalankan fungsinya masing-masing?

Ya kalau percaya sih ya percaya aja, Cuma ya itu kalau bisa komunikasinya diperbaiki gitu, mereka kudu sering ke kantor gitu.

Problem apa saja yang terjadi dalam pembangunan infrastruktur jalan di Desa Maluku Mulia?

Problemnya yak arena dua tahun terakhir tidak ada pembangunan jadi kondisi jalan ya masih gitu gitu aja.

Apa ada Kendala yang membuat kurang maksimalnya dalam pembangunan infrastruktur jalan?

Kalau kendalanya ya paling di dana dan peraturan sih, karena kami pengennya banyak pembangunan ya tapi kan sekarang ini dana desa dibatasi untuk pembangunan jadi memang tidak maksimal.

Apakah ada faktor eksternal dan internal sehingga menjadikan problem dalam pembangunan infrastruktur jalan di Desa Maluku Mulia?

Kalau faktor eksternal itu dana desanya lambat cair, tapi pun kalau sudah cair kadang engga bisa digunakan untuk pembangunan separuhnya jadi memang sekarang ini dibatasi Cuma beberapa persen gitu yang bisa di pakai untuk pembangunan. Kalau faktor internalnya ya kadang kepala desa maunya begini tapi BPD maunya begitu. Ada juga kata si mba iis itu pendapatnya agak kurang didengar ya entah karena si mba iis ini perempuan atau gimana, tapi kan mungkin karena mungkin kepala desa kita ini kan adeknya ketua BPD ya jadi ya kaya gimana gitu, tapi paling nanti ada di musyawarahkan pelan-pelan.

Apakah ada dalam hal tertentu BPD tidak dilibatkan atau tidak diikuti sertakan?

Ya selalu dilibatkan Cuma kan BPD nya aja yang jarang ke kantor jadi komunikasinya kurang, ngga Cuma saya sih yang merasa begitu, teman-teman pemdes yang lain juga sering bilang coba BPD itu sering ke kantor, paling engga ada lah seminggu sekali ke kantor, sekdes pun bilang begitu, padahal kan Cuma setengah hari aja ke kantornya.

Apakah ada ketidakcocokan antara program yang dijalankan oleh pemerintah desa dan BPD?

Kalau ketidakcocokan yang berat gitu engga ada sih, ya cuma itu tadi kadang kepala desa maunya begini tapi BPD maunya begitu.

Saran atau hal apa yang diinginkan/yang seharusnya dilakukan menurut bapak/ibu untuk kemajuan desa Maluku Mulia?

Intinya kan kerjasama antara BPD dan pemdes baik, intinya mereka di kantor ni jadi komunikasinya baik kan. Kemudian dana desa itu kan sekarang di pegang oleh masing-masing kaur jadi harus bener-bener di kelola lah keuangannya jangan sampai melenceng. Intinya kalau kaur kasi itu ngga ngerti bisa lah

Tanya ke teman gitu, inginnya kan lebih maju jadi harus benar-benar di kelola dana desanya.

Berdasarkan wawancara diatas pokok pikiran yang dapat dipahami adalah bahwa antara pemerintah desa dan BPD kurang bersinergi, hal tersebut dapat dilihat dari komunikasi mereka yang masih kurang. Hal tersebut juga dikarenakan BPD tidak stand by dikantor, jadi ketika suatu permasalahan terjadi yang membutuhkan pendapat BPD pemerintah desa harus terlebih dahulu menghubungi. Kurangnya kesadaran BPD untuk datang kekantor menyebabkan komunikasi yang terjalin tidak cukup baik. Berdasarkan hasil wawancara dengan subjek mengenai problem dalam memperbaiki infrastuktur jalan problem/kendala utama yaitu dana dan peraturan, dibatasinya dana desa untuk pembangunan infrastuktur membuat tidak maksimal dalam pembangunan desa. Adapun Faktor eksternal Lambatnya dana desa cair, dan aturan yang ada membatasi untuk pembangunan membuat pemerintah desa kesulitan dalam menangani khususnya pembangunan jalan. Selain itu faktor internal yang terjadi kepala desa dan BPD sering terjadi perbedaan pendapat. Kurangnya kekompakan dan komunikasi membuat sulitnya dalam menyelesaikan permasalahan.

7. Subjek VII⁷⁶

Fokus permasalahan yang diteliti adalah sinergitas pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam pembangunan infrastruktur jalan di Desa Maluku Mulia Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau.

Berikut hasil wawancara:

Kapan pemerintah desa dan BPD melakukan musyawarah, khususnya berkaitan dengan pembangunan infrastruktur jalan desa?

Kalau musyawarah semisal penetapan, setiap ada hal-hal selalu di musyawarahkan, paling enggak dalam setahun yang khusus itu bisa 4 sampai 6 kali. Tapi kalau rapat intern ya sering juga jika diperlukan BPD di undang, karena kadang ada yang perlu di review jadi minta persetujuan, setuju enggak gitu.

Apakah dalam melakukan musyawarah selalu melibatkan masyarakat?

Iya selalu melibatkan masyarakat.

Bagaimana bentuk koordinasi, sinkronisasi, dan komunikasi pemerintah desa dan BPD selama ini, berkaitan dengan pembangunan infrastruktur desa?

Baik aja sih, seandainya kami ada perlu kami undang BPD, semisal nanti kata BPD ada yang di revisi atau di ubah ya kami ubah, kalau kata BPD oke ya Alhamdulillah gitu.

Bagaimana cara pemerintah desa dan BPD dalam membangun dialog ketika terjadi suatu permasalahan?

Biasanya musyawarah, seperti permasalahan tanah yang dulu itu ya di musyawarahkan dan pihak yang bersangkutan, yang punya tanah, tokoh masyarakat, tokoh agama ya pasti dilibatkan juga, serta musyawarah untuk penyelesaiannya.

⁷⁶ Rohmiyati, *Wawancara*, (Maluku Mulia, 03 September 2022)

Apakah pemerintah desa dan BPD saling menaruh kepercayaan dalam menjalankan fungsinya masing-masing?

Iya, soalnya BPD kan yang mengawasi kami pemdes, seandainya kami salah langkah kan BPD yang menasehati dan menegur. Kalau kata BPD tidak ya tidak, kalau kata BPD iya ya iya gitu. Yang penting kan tidak menyalahi undang-undang.

Problem apa saja yang terjadi dalam pembangunan infrastruktur jalan di Desa Maluku Mulia?

Alhamdulillah enggak ada sih.

Apa ada Kendala yang membuat kurang maksimalnya dalam pembangunan infrastruktur jalan?

Kalau untuk kendala itu ada kadang dana lambat cair, tapi kadang di *talangi* dulu. Seandainya dana lambat cair kan kendalanya kalau jalan terus musim hujan baru cair jadi sebelum musim hujan itu memang tetap di kerjakan proyeknya jadi di *talangi* dulu sama pak haji selalu penjual bahan bangunan. Kadang kalau dananya lama cair, tapi kalau dananya sudah cair langsung di kerjakan proyek itu.

Apakah ada factor eksternal dan internal sehingga menjadikan problem dalam pembangunan infrastruktur jalan di Desa Maluku Mulia?

Engga ada sih.

Apakah ada dalam hal tertentu BPD tidak dilibatkan atau tidak diikuti sertakan?

Enggak pernah si, karena setiap ada musyawarah BPD selalu dilibatkan meskipun kadang dadakan tetap di undang biasanya melalui *whatsapp* (WA).

Apakah ada ketidakcocokan antara program yang dijalankan oleh pemerintah desa dan BPD?

Engga ada sih.

Saran atau hal apa yang diinginkan/yang seharusnya dilakukan menurut bapak/ibu untuk kemajuan desa Maluku Mulia?

Selama ini dana ini terdendala covid, seharusnya kalau nggak ada covid anggaran dananya larinya ke infrastruktur, makanya pembangunannya jadi terhambat. Ya mudah-mudahan covid cepat selesai, jadi dananya bisa di pakai untuk pembangunan lagi.

Berdasarkan hasil wawancara diatas, pokok pikiran yang dapat dipahami adalah bahwa dalam setahun musyawarah dilakukan sekitar empat sampai enam kali. Terkait koordinasi dan komunikasi pemerintah desa dan BPD berjalan dengan baik. Namun ketika rapat intern kadang BPD selalu di undang. Pemerintah desa dan BPD selalu melakukan musyawarah ketika ada permasalahan dan dengan mendatangkan pihak yang bersangkutan. Terkait kendala dalam pembangunan infrastruktur jalan desa ini karena dana desa yang lambat cair dan sela dua tahun terakhir ini regulasi dana desa di tujukan untuk ketahanan pangan.

8. Subjek VIII⁷⁷

Fokus permasalahan yang diteliti adalah sinergitas pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam pembangunan infrastruktur jalan di Desa Maluku Mulia Kecamatan Maluku Kabupaten Pulau Pisau.

Berikut hasil wawancara:

⁷⁷ Tasiran, *Wawancara*, (Maluku Mulia, 02 September 2022)

Kapan pemerintah desa dan BPD melakukan musyawarah, khususnya berkaitan dengan pembangunan infrastruktur jalan desa?

Biasanya BPD kalau mau musyawarah ya sebelum bulan juni sudah melakukan musyawarah, kan BPD melakukan serap aspirasi di bulan juli kan setelah itu kita internal dengan pemerintah desa dan pemerintah desa kan membentuk tim penyusun RKPDes setelah itu kan seharusnya di bulan tujuh itu sudah melakukan musyawarah penyusunan RKPDes, Cuma kan sampai sekarang masih belum. Mungkin karena terakhir kan bulan Sembilan penyusunan RKPDes. Dalam satu tahun paling nggak ya dua kali kalau untuk musyawarah kan, muswarah penyusunan RKPDes terus musyawarah musrenbang desa dan musrenbang kecamatan paling nggak tiga kali untu musyawarah desa. Kalau untuk musdes ya seperlunya kalau memang pemerintah desa perlu atau BPD perlu melakukan musdes.

Bagaimana bentuk koordinasi, sinkronisasi, dan komunikasi pemerintah desa dan BPD selama ini, berkaitan dengan pembangunan infrastruktur desa?

Kalau untuk koordinasi, komunikasi kami saling sinergi, saling berbagi ide, saling kerjasama, nggak ada masalah.

Bagaimana cara pemerintah desa dan BPD dalam membangun dialog ketika terjadi suatu permasalahan?

Kalau pemecahan masalah misal, ada serap aspirasi dari masyarakat kana tau permasalahan biasa ya kami memanggil kepala desa, karena kami kan mitra kerja kepala desa. Artinya kan ibarat pasangan itu BPD sama kepala desa kan suami istri. Jadi kalau ada masalah kan diselesaikan, disampaikan kira-kira apa masalahnya.

Apakah selama ini ada permasalahan dan perselisihan antara BPD dan pemerintah desa, seandainya ada bagaimana penyelesaiannya?

Kalau untuk masalah itu biasa si kalau untuk demokrasi, kalau selisih pendapat itu memang biasa, ya namanya juga musyawarah jadi nanti akhirnya sepakat juga. Kalau masalah-masalah BPD sama pemerintah desa seperti ya memang ada tapi itu bisa terselesaikan, belum pernah yang sampai lari ke

kecamatan belum pernah, bisa diselesaikan antara BPD dan pemerintah desa. Contohnya ya terkait masalah-masalah pembangunan yang jelas, masalah aspirasi kan bisa terselesaikan. Kalau untuk aspirasi ini ada terkait BUMDes, Cuma kan belum ada wacana mau musyawarah, Cuma kan memang belum, menunggu anggota BUMDes ada yang pulang dari luar kota, makanya nanti kana da musyawarah terkait BUMDes. Karena permasalahannya kan belum, nanti saya ngomong nanti nggak bisa terselesaikan, bisa juga nanti terselesaikan kan di musyawarahkan. Memang ini ada terkait masalah BUMDes ini kan aspirasi dari masyarakat, yang dulunya itu waktu pembentukan BUMDes itu kan minta laporan persemester, dan dari awal pembentukan BUMDes sampai sekarang belum ada laporan, itu yang menjadi kendala, jadi aspirasi dari masyarakat kemaren meminta kepada kami BPD untuk menanyakan itu kepada pemerintah desa, Cuma kan sama kepala desa masih belum, ibaratnya belum musyawarah, masih katanya nunggu anggota BUMDes nya pulang, karena kan ada yang merantau

Apakah dalam melakukan musyawarah selalu melibatkan masyarakat?

Iya masyarakat selalu kami libatkan dalam musyawarah desa.

Apakah pemerintah desa dan BPD saling menaruh kepercayaan dalam menjalankan fungsinya masing-masing?

Ya jelas pasti

Problem apa saja yang terjadi dalam pembangunan infrastruktur jalan di Desa Maluku Mulia?

Sepertinya tidak ada, Cuma kalau untuk dua tahun ini kan untuk pembangunan dana desa tidak ada karena diarahkan ke bantuan langsung tunai dana desa dan covid-19. Jadi untuk dua tahun terakhir kalau untuk pembangunan memang tidak ada, itu Cuma kemaren ada untuk ketahanan pangan kan berapa kalau tidak salah 60% atau 40% itu untuk beli sapi, dibelikan sapi.

Apa ada Kendala yang membuat kurang maksimalnya dalam pembangunan infrastruktur jalan?

Kalau untuk pembangunan ya tidak ada kendala. Kalau kendalanya ya oleh karena covid aja. Kalau untuk tahun 2022 mungkin ini kan belum musyawarah, belum musdes RKPDes jadi mudah-mudahan lancar, tidak ada covid lagi kan.

Biasanya dalam serap aspirasi, masyarakat banyak mengeluhkan tentang apa?

Kalau aspirasi yang namanya masyarakat pasti meminta pembangunan jalan, ada yang minta peternakan, ada yang minta pertanian, Cuma kan BPD selalu mengawal. Jadi aspirasi itu kan nanti di tampung di sampaikan kepada pemerintah desa dan disampaikan ke RPJMDes. Karena RPJMDes dan RKPDes kan kitabnya desa, saling berkaitan, jadi kalau menyusun RKPDes itu kan harus ada di RPJMDes itu.

Apakah ada faktor eksternal dan internal sehingga menjadikan problem dalam pembangunan infrastruktur jalan di Desa Maluku Mulia?

Kayaknya enggak ada sih

Apakah ada ketidakcocokan antara program yang dijalankan oleh pemerintah desa dan BPD?

Kalau BPD ya tetap cocok, sepakat. Kalau BPD sifatnya kan Cuma mengawal aspirasi, menyampaikan ini lo keluh kesah masyarakat, menyampaikan itu kan nanti di bahas. Karena ya program BPD membahas dan menyepakati rancangan kinerja kepala desa, mengawal dan mengawasi kinerja kepala desa. Kalau BPD kan Cuma mengadakan musdes, menyepakati hal-hal yang bersifat strategis.

Saran atau hal apa yang diinginkan/yang seharusnya dilakukan menurut bapak/ibu untuk kemajuan desa Maluku Mulia?

Sarannya ya hal-hal yang di inginkan untuk kemajuan ya sebenarnya banyak. Desa ini kan kalau maju BPD senang.

Berdasarkan hasil wawancara diatas, pokok pikiran yang dapat dipahami adalah bahwa koordinasi dan komunikasi antara BPD dan pemerintah desa sudah berjalan dengan baik. Banyaknyaa aspirasi dari masyarakat namun tidak semua dapat di realisasikan, hanya yang di prioritaskan yang dapat di realisasikan. Permasalahan yang sering terjadi terkait selisih pendapat dan ada beberapa aspirasi dari masyarakat mengenai Bumdes yang belum bisa di musyawarahkan. Problem pembangunan dua tahun terakhir ini terkait dana desa yang terbatas untuk pembangunan infrastruktur, karena prioritas dana desa diperuntukan untuk ketahanan pangan.

9. Subjek IX⁷⁸

Fokus permasalahan yang diteliti adalah sinergitas pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam pembangunan infrastruktur jalan di Desa Maliku Mulia Kecamatan Maliku Kabupaten Pulang Pisau.

Berikut hasil wawancara:

Kapan pemerintah desa dan BPD melakukan musyawarah, khususnya berkaitan dengan pembangunan infrastruktur jalan desa?

Kalau musyawarah untuk rancangan RKPDes dan menentukan APBDes itu yang jelas musyawarah desa yang terkait pembangunan itu RKPDes dan APBDes sama MUSRENBANGDes, tiga berarti yang wajib itu, dalam setahun minimal tiga kali.

⁷⁸ Rubiyanto, *Wawancara*, (Maliku Mulia, 03 September 2022)

Bagaimana bentuk koordinasi, sinkronisasi, dan komunikasi pemerintah desa dan BPD selama ini, berkaitan dengan pembangunan infrastruktur desa?

Kalau BPD kan memang ada agenda khusus untuk serap aspirasi itu kan ada 2, yang pertama ke masyarakat dilakukan sebelum untuk merancang RKPDes, jadi kami BPD itu melaksanakan serap aspirasi ke masyarakat itu pada bulan mei sampai juni, dan nanti kemudian di tindaklanjuti ke RKPDes. Terus yang kedua ada serap aspirasi lembaga, jadi masing-masing lembaga yang ada di desa itu dimintai ajuan untuk kedepannya apa yang diperlukan, jadi ditampung aspirasinya di BPD untuk kemudian ditindaklanjuti.

Bagaimana cara pemerintah desa dan BPD dalam membangun dialog ketika terjadi suatu permasalahan?

Kalau masalah yang itu sebenarnya setiap ada hal-hal yang kurang pas itu dari kami selalu memanggil beliau khususnya kepala desa lah untuk internal terkait apa yang kurang pas, terkait apa yang perlu kami sampaikan, itu selalu berjalan terus komunikasi itu jadi begitu juga sebaliknya, kalau dari BPD ada hal yang kurang pas pemerintah desa juga memanggil kami untuk di musyawarahkan selama itu masih bisa di selesaikan secara kekeluargaan, secara bersama ya sampai disitu. Cuma kan kadang ada yang tidak mampu disitu terpaksa ya perlu bantuan pihak ketiga untuk memfasilitasi.

Apakah pernah, permasalahan tentang apa?

Pernah, dulu terkait untuk terkait kegiatan PTSL, istilahnya koordinasi pemdes ke masyarakat dan ke BPD kurang, kurang ada koordinasi makanya terjadi kesalahpahaman. Waktu itu pemdes kan mau mensertifikatkan tanah desa, namun pada saat itu tanah desa itu ditempati masyarakat, termasuk yg ini kan. Dan itu ada SP nya, dan kalau di SP itu kan termasuknya legal kan, karena di tandatangani camat SP itu jadi mau menyertifikatkan tanpa musyawarah ke yang bersangkutan, ke BPD. Jadi mereka langsung di ukur mau diajukan, makanya waktu itu dari masyarakat yang bersangkutan mengajukan keberatan waktu itu ke BPN. Begitulah terjadinya miskomunikasi. Jadinya itu pihak ketiga yang memfasilitasinya. Namun untuk sementara ini belum ada tindak lanjut lagi.

Apakah pemerintah desa dan BPD saling menaruh kepercayaan dalam menjalankan fungsinya masing-masing?

Selama itu sesuai dengan visi dan misi, terus sesuai dengan hasil dari musyawarah kami selalu mempercayai dan kami juga kan fungsinya untuk pengawasan jadi ya kami selalu aktif untuk pengawasan itu, setiap ada yang kurang pas kami juga selalu memanggil kepala desa.

Problem apa saja yang terjadi dalam pembangunan infrastruktur jalan di Desa Maluku Mulia?

Untuk infrastruktur dua tahun terakhir ini memang tidak ada pembangunan, kalau sebelumnya sih bagus-bagus saja. Pokoknya sesuai lah dengan apa yang di kehendaki masyarakat.

Apa ada Kendala yang membuat kurang maksimalnya dalam pembangunan infrastruktur jalan?

Untuk jalan, kalau yang khusus dana desa enggak ada sih karena dana desa itu termasuk hak masyarakat dan pemdes untuk menentukan. Cuma kalau yang dari APBD itu kami tinggal menerima, nggak bisa protes, ya kami terima apa yang diberikan dari APBD, kalau dari APBDes ya hasil dari muasyawarah itu yang harus dilaksanakan. Kalau untuk kendala yang berarti tidak ada sih.

Selama serap aspirasi apakah banyak dari masyarakat yang mengeluhkan tentang jalan desa?

Iya pasti ada, Cuma kan itu di prioritaskan. Untuk sementara ini kan jalan-jalan yang di depan-depan dulu yang di prioritaskan. Cuma untuk yang dua tahun ini kana da kewajiban dari pemerintah pusat itu yang untuk pemberdayaan, dan ketahanan pangan selama pandemi ini. Ya memang dua tahun ini lah yang nggak bisa untuk pembangunannya.

Selama ini serap aspirasi yang dilakukan oleh BPD dilakukan secara lisan atau tertulis?

Selama ini dalam bentuk lisan atau secara langsung. Jadi kami mengadakan di dua dapil, di dapil 1 dan dapil 2, jadi untuk jadwalnya itu untuk 1 dapil itu 1 RW, kami panggil di salah satu tempat, kalau nggak di tempat BPD ya di tempat RW untuk satu warga dapil itu kami undang untuk masing-masing mengajukan aspirasi atau keinginan dan usul-usul terkait pembangunan untuk satu tahun kedepan di kedua dapil itu.

Apakah ada factor eksternal dan internal sehingga menjadikan problem dalam pembangunan infrastruktur jalan di Desa Maluku Mulia?

Selama ini sih engga ya kayaknya.

Apakah ada dalam hal tertentu BPD tidak dilibatkan atau tidak diikuti sertakan?

Kalau musdes kan yang mengadakan BPD. Cuma kalau terkait musdes itu kan yang mengundang BPD dan unsur masyarakat. Tapi kalau yang untuk musyawarah yang diadakan pemdes kami juga selalu di undang.

Apakah ada ketidak cocokan antara program yang dijalankan oleh pemerintah desa dan BPD?

Cocok saja selama ini, ya itu karena kalau untuk program dari BPD itu terkait dengan aspirasi dari masyarakat itu yang kami perjuangkan. Jadi itu nanti di sesuaikan dengan yang ada di RPJMDes.

Saran atau hal apa yang diinginkan/yang seharusnya dilakukan menurut bapak/ibu untuk kemajuan desa Maluku Mulia?

Yang jelas sebagai penguasa wilayah ataupun pengguna anggaran itu sebenarnya yang kami harapkan itu transparansi dan keterbukaan, Cuma memang untuk saat ini itu yang masih belum saya lihat gitu dari pemerintah desa. Kalau dibilang transparan sih ya transparan tapi kan memang keterbukaan masih kurang. Kalau transparan itu kan masih samar-samar yaa, jadi yang kami harapkan keterbukaannya.

Berdasarkan hasil wawancara diatas, pokok pikiran yang dapat dipahami adalah bahwa serap aspirasi dilakukan terhadap masyarakat dan lembaga yang ada di desa untuk kemudian ditindak lanjuti. Jika ada masalah atau hal-hal yang kurang pas BPD selalu memanggil kepala desa untuk merapatkan dan menyelesaikannya secara internal. Namun koordinasi pemerintah desa kepada BPD dinilai masih kurang, karena pernah ada permasalahan terkait PTSL yang melibstkan beberapa masyarakat desa. hal ini disebabkan karena kurangnya koordinasi dari pemerintah desa kepada BPD. Hingga untuk menyelesaikan masalah ini membutuhkan bantuan pihak ketiga yaitu pihak kecamatan dan BPN namun sampai sekarang belum ada tindak lanjutnya lagi. BPD mengeluhkan kurangnya keterbukaan pemerintah desa selaku penguasa wilayah dan pengguna anggaran. Namun terlepas dari hal tersebut BPD menaruh kepercayaan kepada pemerintah desa selama tidak melenceng dari visi misi. Sementara itu, untuk problem pembangunan infrastruktur jalan desa ini berkaitan dengan adanya peraturan yang menyatakan bahwa dana desa regulasinya untuk ketahanan pangan di masa pandemic covid-19 selama dua tahun terakhir.

10. Subjek X⁷⁹

Fokus permasalahan yang diteliti adalah sinergitas pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam pembangunan

⁷⁹ Siti Isrokah, *Wawancara*, (Maliku Mulia, 03 Agustus 2022)

infrastruktur jalan di Desa Maluku Mulia Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau.

Berikut hasil wawancara:

Kapan pemerintah desa dan BPD melakukan musyawarah, khususnya berkaitan dengan pembangunan infrastruktur jalan desa?

“yaa waktu musrenbang, musrenbang itu kan januari akhir desember itu sudah, terus januari juga dan nantinya pas waktu RKPDes, jadi kalau nggak salah bulan Sembilan di musyawarahkan gitu, terus penetapan RKPDesnya itu kan nanti bulan 9 dan penetapan APBDesnya nanti pada waktu penetapan APBDes pada akhir desember itu sudah ditetapkan dan itu musyawarah desanya disitu. Infrastruktur disitu nggak Cuma jalan”.

Apakah dalam melakukan musyawarah selalu melibatkan masyarakat?

Pasti, dalam setiap musyawarah kami selalu melibatkan masyarakat.

Bagaimana bentuk koordinasi, sinkronisasi, dan komunikasi pemerintah desa dan BPD selama ini, berkaitan dengan pembangunan infrastruktur desa?

Kalau kami ini selama ini yang saya rasain ya selama menjadi BPD, untuk koordinasinya Alhamdulillah si gitu kan, setiap ada pembangunan itu kan di musyawarahkan secara internal dulu sebelum disampaikan ke masyarakat jadi untuk komunikasinya termasuk bagus, jadi dari pemerintah desa yang mendatangi kami kalau ada keluhan atau kesulitan yang dihadapi dari pembangunan jalan, atau pembangunan apa gitu, jadi kalau ada masalah di komunikasikan. Sama kami juga misalnya kalau ada kendala yang dikeluhkan masyarakat tentang pembangunan jalan gitu, kami internah dan kami juga panggil pemerintah desa kalau itu perlu gitu, Alhamdulillah konteksnya masih masih bagus untuk komunikasinya”

Bagaimana cara pemerintah desa dan BPD dalam membangun dialog ketika terjadi suatu permasalahan?

Caranya ya kami selalu selesaikan secara internal, kami selalu berusahamenyelesaikan masalah bersama, seperti itu sih.

Apakah pemerintah desa dan BPD saling menaruh kepercayaan dalam menjalankan fungsinya masing-masing?

Tentu kami percaya, karena kami kan mitra kerja ya jadi dalam menjalankan tugas kami selalu mempercayai satu sama lain.

Problem apa saja yang terjadi dalam pembangunan infrastruktur jalan di Desa Maluku Mulia?

Kalau untuk problem yang berat sih tidak ada ya, Cuma untuk pembangunan jalan desa ini karena jalannya banyak yang pendek ya jadi tidak memenuhi standar yang telah ditetapkan. Jadi kadang jadi lambat pembangunannya karena harus mencari solusi lain agar pembanguna jalan bisa dilaksanakan.

Apa ada Kendala yang membuat kurang maksimalnya dalam pembangunan infrastruktur jalan?

Salah satu kendalanya ya itu kadang dananya lambat cairnya, terus ditambah covid dua tahhun terakhir ini jadi ya makanya engga ada pembangunan kan.

Apakah ada faktor eksternal dan internal sehingga menjadikan problem dalam pembangunan infrastruktur jalan di Desa Maluku Mulia?

Sejauh ini kayanya sih engga ada ya.

Apakah ada dalam hal tertentu BPD tidak dilibatkan atau tidak diikut sertakan?

Ngga pernah sih kayanya, kalau BPD ada hal yang perlu di musyawarahkan dengan pemerintah desa ya kami mengundang

pemerintah desa, dan begitupun sebaliknya, gitu. Jadi kami saling koordinasi terkait hal yang memang perlu di bahas oleh BPD dan pemerintah desa.

Apakah ada ketidak cocokan antara program yang dijalankan oleh pemerintah desa dan BPD?

Cocok aja sih program kami ya selama ini.

Saran atau hal apa yang diinginkan/yang seharusnya dilakukan menurut bapak/ibu untuk kemajuan desa Maliku Mulia?

Saling berkoordinasi, yang jelas lebih mementingkan pembangunan, karena memang di desa kita ini kan pembangunannya yang belum banyak, jadi pembangunannya harus ditingkatkan lagi.

Berdasarkan hasil wawancara diatas, pokok pikiran yang dapat dipahami adalah bahwa setiap ada program pembangunan di musyawarahkan secara internal dahulu sebelum di sampaikan kepada masyarakat. jika ada keluhan atau kesulitan pemerintah desa selalu mendatangi BPD untuk meminta solusi. Salah satu problem pembangunan infrastruktur ini terkait ada bebebrapa jalan desa yang panjangnya tidak memeuni standar yang telah ditentukan dalam peraturan. Jadi harus mencari solusi atau alternative lain agar pembangunan jalan tetap dilaksanakan, terkait hal tersebut koordinasi antara pemerintah desa, BPD, kecamatan dan pemerintah daerah sangat diperlukan.

11. Subjek XI⁸⁰

Fokus permasalahan yang diteliti adalah sinergitas pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam pembangunan infrastruktur jalan di Desa Maluku Mulia Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau.

Berikut hasil wawancara:

Kapan pemerintah desa dan BPD melakukan musyawarah, khususnya berkaitan dengan pembangunan infrastruktur jalan desa?

Biasanya itu per Januari yang membahas RKPdes itu kayaknya, saya nggak terlalu ingat karena semenjak ada Covid-19 itu kan jadwal-jadwal jadi rancau, seperti kemarin waktu serap aspirasi itu jadwalnya Mei tapi di laksanakannya masuknya Juli, nah itu karena Covid itu.

Apakah dalam melakukan musyawarah selalu melibatkan masyarakat?

Sebelum melibatkan masyarakat kami rapatkan internal dulu, kalau sudah matang di *godok* sebelum dimusyawarahkan dan baru kemudian memanggil masyarakat. Karena kami itu tidak mau ribetnya karena memakan waktu, yang namanya masyarakat kan ya, jadi kami *godok* dulu sampai matang baru disampaikan kepada masyarakat gitu.

Bagaimana bentuk koordinasi, sinkronisasi, dan komunikasi pemerintah desa dan BPD selama ini, berkaitan dengan pembangunan infrastruktur desa?

Ya Alhamdulillah bersinergi lah, tidak saling, maksudnya kan ada yang ibaratnya nggak harmonis, selama ini ya sesuai dengan aturan. Kalau untuk koordinasinya ya selama ini baik aja, misalnya ketika mereka mau ada kegiatan apa ya ngasih tau BPD dulu gitu.

⁸⁰ Riwayati, *Wawancara*, (Maluku Mulia, 03 Agustus 2022)

Bagaimana cara pemerintah desa dan BPD dalam membangun dialog ketika terjadi suatu permasalahan?

Kalau ada permasalahan ya biasaya dari pihak pemerintah desa atau BPD menyelesaikan secara internal, entah di ruang kepala desa atau di secretariat BPD.

Apakah pemerintah desa dan BPD saling menaruh kepercayaan dalam menjalankan fungsinya masing-masing?

Ya gimana ya, BPD itu kan pengawas jadi mungkinya sepenuhnya dan enggak ya, ibaratnya seperti layangan kadang di Tarik kadang di ulur gitu ya, jadi ya ngga sepenuhnya harus mempercayai pemerintah desa gitu, ya intinya mengawasi tapi juga sekaligus mempercayai gitu.

Problem apa saja yang terjadi dalam pembangunan infrastruktur jalan di Desa Maluku Mulia?

Ya mungkin karena itu jalan ini, tapi berjalan dengan lancer saja sih ya, tapi kan jalannya ada yang retak jadi di tambal. Yaa mungkin karena tahun kamaren kan anggarannya terbentur ke covid, jadi nggak ke pembangunan, jadi ya Cuma itu sih masalahnya, bukti ngga adanya masalah ya itu realisasinya ada, nyata gitu.

Apa ada Kendala yang membuat kurang maksimalnya dalam pembangunan infrastruktur jalan?

Kendalanya ya mungkin dana, karena pencairan dana kan kadang-kadang lambat. Kadang-kadang misalnya bulan ini sampai kapan gitu. Jadi pencairan dananya lambat, sampai sekarang aja kami belum gajian. Bukannya kami yang menahan bangunan, tetapi karena dananya.

Apakah ada faktor eksternal dan internal sehingga menjadikan problem dalam pembangunan infrastruktur jalan di Desa Maluku Mulia?

Nggak ada Alhamdulillah, kami BPD sama kepala desa Alhamdulillah sejalan.

Apakah ada dalam hal tertentu BPD tidak dilibatkan atau tidak diikuti sertakan?

Nggak ada. Sekecil apapun masalah kami selalu komunikasikan.

Apakah ada ketidakcocokan antara program yang dijalankan oleh pemerintah desa dan BPD?

Nggak ada si, menurut aku. Ya memang visi misi pak kades dengan kemauan kami BPD sejalan, sinkron gitu.

Saran atau hal apa yang diinginkan/yang seharusnya dilakukan menurut bapak/ibu untuk kemajuan desa Maluku Mulia?

Sarannya ya untuk tentang dana itu, tergantung dananya itu kan, kami maunya begini tapi kalau dananya lambat cair ya gimana. Ya sudah si, soalnya penerangan sudah, pendalaman primer sekunder sedang berjalan, ya Alhamdulillah perlahan semua terealisasi, kami mengajukan pendalaman sungai ini kan Alhamdulillah sudah berjalan, penyeberangan feri sudah di bangun, jalannya mulai di bangun, itu ya Alhamdulillah.

Berdasarkan hasil wawancara diatas pokok pikiran yang dapat dipahami adalah bahwa hubungan dan koordinasi antara BPD dan pemerintah desa sudah berjalan harmonis. Ketika terjadi permasalahan maka pemerintah desa dan BPD menyelesaikannya dengan cara rapat secara internal. Dalam hal ini BPD tidak sepenuhnya mempercayai pemerintah desa sebab posisi BPD yang juga sebagai pengawas kinerja kepala desa. adapun kendala dalam pembangunan infrastruktur jalan ini salah satunya karena dana desa yang lambat cair sedangkan kondisi jalan berpacu pada musim dan cuaca. Jadi ketika hujan matrial sulit masuk karena jalan menjadi licin. Selain itu, dana desa selama

dua tahun terakhir ini regulasinya untuk ketahanan pangan bukan untuk pembangunan infrastruktur.

12. Informan I⁸¹

Fokus permasalahan yang diteliti adalah sinergitas pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam pembangunan infrastruktur jalan di Desa Maluku Mulia Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau.

Berikut hasil wawancara:

Apa yang terlintas di pikiran bapak ketika bapak mendengar Desa Maluku Mulia?

Kalau terkait dengan jalan memang kita sangat mendukung baik itu pemerintahan kecamatan juga desa. Saya juga koordinasi dengan pak kades terkait jalan yang ada, karena saya memikirkan pangkoh 11 dulu adalah desa yang sangat tertinggal, walaupun posisinya dekat tapi jalan tempuhnya susah. Nah jadi kemaren memang dulu waktu saya di pangkoh 11 dulu jalan itu kan kita bangun yang di pinggir kali, dan itu satu-satunya jalan, sekarang jalan kan masih bisa lewat jalan sawit, memang masih bisa cuma masih belum maksimal tapi mobil juga bisa masuk, nah Alhamdulillah. Nah kemaren ada program pembangunan feri, kita tempatkan Desa Maluku Mulia 1, dan Desa Badirih 1, nah kemaren terkait juga dengan jalan, makanya dengan adanya jalan ini mungkin akan menambah ramai lalu lintas Pangkoh 11. Nah makanya kemaren kita juga sepakat dengan pak kades dengan camat juga dengan ketua DPR bahwa jalan itu akan dibangun, Cuma nanti melihat anggaran pemerintah daerah, nah karena jalan itu panjang kurang lebih lima kilo dengan gorong-gorongnya, nah mungkin itu bertahap. Tapi tetap akan dibangun. Jadi artinya supaya jalan kita itu hidup, kedua menyambung antar desa dengan desa dan ketiga supaya pangkoh 11 itu ramai.

⁸¹ Camat, *Wawancara*, (Kecamatan Maluku, 02 September 2022)

Menurut bapak, apakah sinergitas itu penting dalam sebuah organisasi atau pemerintahan?

Iya terkait dengan sinergitas itu sangat penting karena itu menyatukan persepsi supaya apa yang di capai itu mendapat kesimpulan yang baik. Contohnya pembangunan Desa Maluku Mulia kalau tidak ada sinergitas, tidak ada kerjasama mungkin susah karena dalam pelaksanaan pembangunan ini harus ada sinergitasnya, baik itu dengan pemda dengan kecamatan, dan kecamatan juga dengan desa. Nah tapi juga melihat sikonnya, anggarannya seperti itu. Kalau Maluku Mulia ini termasuk desa bagus saya pikir setelah pemekaran dari Maluku Baru, nah Cuma dia kemaren agak lambat berkembang karena pertama faktor infrastrukturnya karena tidak tembus. Nah dengan adanya nanti tembus jalan feri ini kita perbaiki, kita benah terus dan jalan ini sudah maksimal saya pikir Pangkoh 11 sudah oke, aman. Contohnya seperti Desa Badirih itu sekarang sudah tembus jalannya, antara Desa Tahai Jaya terus masuk Basarang terus bablas itu jalannya sudah bagus.

Menurut bapak diantara 15 desa yang ada di Kecamatan Maluku, desa mana yang pemerintah desa dan BPD sangat bersinergi?

Nah ini terkait dengan sinergitas BPD juga dengan desa, kebetulan maluku ini punya 15 desa dengan jumlah penduduk 29 ribu sekian, disbanding Kecamatan Pandih Batu itu 16 desa jumlah penduduk Cuma 28 ribu sekian, banyak disini umatnya. Nah terkait dengan itu, saya pikir selama saya dua tahun setengah disini komunikasinya enak-enak aja, artinya BPD dengan pemerintah desa, dan pemerintah desa juga dengan BPD saling mengayomi, dan harapan saya nanti kedepannya sama-sama kita membangun, nah kalau BPD dengan pemerintah desa dan pemerintah desa juga dengan BPD karena masing-masing punya tupoksi tugas, tidak saling mengoreksi, tapi sama-sama saling membangun itu yang saya bawa sekarang ini. Karena dulu kadang-kadang BPD dengan pemerintah desa itu berselisih paham, kenapa saya bilang selisih paham karena pemerintah desa menganggap BPD itu terlalu ikut campur urusan desa. Nah sekarang ini saya menyatukan persepsi itu semua supaya masing-masing pada tupoksi tugasnya masing-masing, tidak ada istilah saling mengoreksi, tapi sama-sama berjalan. Desa berjalan, BPD juga berjalan, kecamatan ini monitoring dan evaluasi saja. Kalau dulu sering terjadi selisih paham, tapi kalau sekarang sudah damai selama saya disini sudah damai. Karena

kami juga monitoring evaluasi itu tiap bulan turun ke desa. Artinya kita sambil monitoring sambil juga melihat sikapnya, kondisinya seperti apa, nah terkait juga dengan program mereka kita monitoring kesana, dan lagi yang paling penting itu menyatukan persepsi itu artinya supaya sama-sama berjalan, dan sama-sama membangun desa ini, supaya menjadi desa yang enak dan menjadi desa yang maju.

Menurut bapak bagaimana sinergitas yang terjalin antara pemerintah desa dan BPD di Desa Maluku Mulia?

Iyaa, nah selama saya disini hampir dua tahun setengah sekarang ini kan kadesnya pak Rasidi ya, kalau dulu pak Rosyid ya. Saya lihat perkembangan sekarang mungkin ini perkembangan zaman, kalau yang dulu kita punya sepeda, banyak jalan lewat air, sekarang kan sudah bisa punya motor, kadang kan juga punya mobil, Alhamdulillah itu sudah. Berarti sudah ada perkembangan, nah terkait dengan pak kades sekarang dengan masyarakat desa dengan BPD dan yang lain-lain itu tinggal dia korelasi saja, jangan sampai menutup diri, tapi kan kita juga berbagi baik itu dengan kecamatan, nah karena kecamatan ini sebagai wadah evaluasi dan monitor untuk mereka. Jadi istilahnya kalau memang ada kendala di desa maka kecamatan kita sama-sama untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Jadi saya pikir tinggal pembawaan diri masing-masing kadesnya di desa tersebut, nah karena kades itu dipercayakan dan dipilih oleh masyarakat itu sendiri. Jadi artinya ya harus pintar-pintar membawa diri karena untuk melaksanakan amanah yang diserahkan masyarakat ke dia nya. Nah supaya artinya apa yang di inginkan, apa yang ingin di capai bisa dilaksanakan dengan baik jangan sampai pak kades bikin masalah, karena dia kan punya tupoksi tugas masing-masing ini, nah dia harus paham tentang itu. Tapi saya pikir kalau Maluku Mulia ini bagus, sekarang ini bagus apalagi di pimpin oleh pak Rasidi ini, beliau termasuk energik juga orangnya, komunikasi juga cepat terkait dengan kendala dan masalah yang di desa, beliau langsung komunikasi dengan kami yang ada di kecamatan. Jadi apapun permasalahannya kita sama-sama menyelesaikannya dengan baik jangan sampai bikin masalah ditempat, karena kadang-kadang masalah yang paling banyak itu masalah tanah, tapi Alhamdulillah pangkoh 11 bagus, kalau memang permasalahan kecil kita serahkan ke kadesnya, tapi kalau masalah itu agak besar tidak bisa diselesaikan di desa tersebut maka kita arahkan ke kecamatan. Jadi sementara ini saya pikir pangkoh 11 itu termasuk bagus.

Menurut bapak hal apa yang dibutuhkan dalam hubungan kerjasama atau sinergitas, khususnya dalam pemerintahan?

Kalau terkait dengan hubungan baik yang paling utama itu koordinasi, kedua komunikasi. Komunikasi itu artinya kalau memang ada permasalahan di desa di omongkan, di pecahkan, diskusikan, nah kalau memang bisa selesai di wilayah tersebut Alhamdulillah tapi kebanyakan kalau memang permasalahannya bisa langsung ke kecamatan. Saya pikir komunikasi itu perlu, sangat perlu sekali karena menentukan sesuatu nilai yang baik itu di nilai dari koordinasinya, karena kadang-kadang ada juga yang menganggap bisa menyelesaikannya sendiri tapi ternyata setelah kita selidiki masih belum selesai, ya masing-masing lah. Tapi harapan saya selama saya disini ya semua permasalahan itu kita percayakan ke desa, kita fungsikan ke desa, artinya supaya pak kadesnya itu punya tanggung jawab untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Saya pikir yang paling utama ya itu tadi komunikasi, koordinasi, kerjasamanya itu sangat perlu. Disamping itu juga anggaran-anggaran yang masuk ke desa itu juga mereka meminimalisir terkait juga yang lain-lain supaya arahnya itu pas ke masyarakat jangan sampai timbul permasalahan, apalagi sekarang ini banyak pemeriksa, inspektorat dan yang lain-lain. Ya harapan saya mereka tetap sinergitas antar perangkat, jangan sampai menimbulkan pecah belah, apalagi sampai masuk ke media social, jangan sampai sama sekali.

Berdasarkan wawancara diatas, pokok pikiran yang dapat dipahami adalah bahwa pemerintah kecamatan dan juga desa sangat mendukung baik terkait dengan kondisi jalan, mengingat desa maliku mulia merupakan desa tertinggal dibandingkan desa lainnya. Sehingga perintah kecamatan juga desa mengupayakan agar pembangunan jalan dapat berjalan sehingga dapat menyambungkan antar desa dengan desa lain supaya dapat menghidupkan perekonomian desa maliku mulia. Terkait dengan sinerrgitas BPD dengan Desa dapat dikatakan bahwa mereka dalam menjalankan tugas baik BPD dan Desa mereka

saling mengayomi dan dalam berkomunikasi dapat dikatakan baik, saling berkomunikasi. Hal tersebut tidak luput dari kegiatan monitoring evaluasi setiap bulan kedesa sehingga tidak terjadi selisih paham antara BPD dan Desa. Monitoring tersebut dilakukan karena dulu sering terjadi selisih paham antara BPD dan Pemerintah Desa karena pemerintah desa beranggapan bahwa BPD terlalu ikut campur mengenai urusan Desa.

13. Informan II⁸²

Fokus permasalahan yang diteliti adalah sinergitas pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam pembangunan infrastruktur jalan di Desa Maluku Mulia Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau.

Berikut hasil wawancara:

Selama ini bagaimana bapak melihat kondisi jalan di Desa Maluku Mulia?

Selama ini cukup memprihatinkan, Karena masih banyak lubang di sana sini tapi ya sudah lumayan daripada dulu. Karena Maluku Mulia ini kan termasuk desa termuda dari 15 desa di kecamatan Maluku, Maluku Mulia ini termasuk desa termuda, yaitu sekitar 25 januari 2011 baru resmi menjadi desa definitive sangat wajar dan sangat wajar kalau tertinggal dengnan desa-desa lain yang sudah berdiri atau definitive dari jaman dulu, karena Desa Maluku Mulia adalah pecahan dari Desa Maluku Baru.

Apakah bapak pernah menyampaikan aspirasi atau keluhan kepada BPD terkait kondisi jalan?

⁸² Karimin, *Wawancara*, (Maluku Mulia, 06 September 2022)

Sering, saya termasuk orang yang paling cerewet di Maluku Mulia ini sering memberikan aspirasi di dalam serap aspirasi yang dilakukan BPD setiap tahun. Sehingga saya tidak sepi-sepi untuk menyampaikan baik itu merupakan jalan maupun bangunan yang lain. Dan BPD pun sudah menanggapi dan disampaikan di dalam rapat internal BPD dan pemerintah desa tapi sebagian ya sudah terealisasi tapi sebagian juga belum, ini terhadap jalan. Masih banyak lagi terkait jembatan atau box box yang belum terealisasi. Biasanya serap aspirasi itu dilakukan di tempat pak RT kadang pak RW kadang juga ditempat BPD.

Apakah bapak selaku RW selalu di ikutsertakan dalam setiap musyawarah desa?

Pasti, karena selain sebagai ketua RW juga saya sering menjadi tim RKPDes, jadi otomatis diikutsertakan dalam setiap musyawarah BPD.

Menurut bapak apakah BPD dan pemerintah desa sudah bekerjasama dengan baik?

Sangat harmonis antara BPD dan pemerintah desa karena saya tau sendiri setiap ada masalah mereka selesaikan bersama dan apabila ada keluhan dari masyarakat terhadap BPD untuk disampaikan ke kepala desa ternyata juga disampaikan.

Apakah bapak selaku RW mempercayai kinerja BPD dan pemerintah desa dalam mengurus desa?

Saya sangat menghargai dan mempercayai kedua lembaga ini bekerja dengan baik sesuai dengan tupoksinya masing-masing, sesuai dengan tugasnya masing-masing.

Apakah ada saran dari bapak yang ingin disampaikan BPD dan pemerintah desa untuk kemajuan Desa Maluku Mulia?

Ya kalau saran dari RW kan bawahan dari kepala desa, RW itu adalah termasuk pejabat desa yang paling bawah, jadi kurang relevan bila saya memberikan saran kepada BPD dan pemerintah desa. Namun sebagai warga saya sering complain kepada BPD terkait jika ada pemerintah desa kurang bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya saya sering

komplainnya dengan BPD karena BPD itulah yang berhak memanggil kepala desa. Dan saran saya, saya berharap BPD dan pemerintah desa ini lebih terbuka lagi kepada masyarakat.

Berdasarkan wawancara diatas, pokok pikiran yang dapat dipahami adalah bahwa BPD dan pemerintah desa sangat harmonis dapat dikatakan demikian karena ketika terjadi permasalahan diselesaikan bersama dan keluhan dan aspirasi masyarakat juga ditampung dengan baik. Mengenai problema terkait infrastuktur jalan didesa maliku mulia masih banyak sekali aspirasi masyarakat mengenai kondisi jalan didesa maliku mulia karena cukup meprihatinkan, meskipun dari aspirasi masyarakat sebagian sudah terealisasi namun masih ada yang belum terealisasi hal tersebut disebabkan karena kondisi jalan utama yang sulit diakses oleh kendaraan roda 4 apalagi ketika musim hujan.

14. Informan III⁸³

Fokus permasalahan yang diteliti adalah sinergitas pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam pembangunan infrastruktur jalan di Desa Maliku Mulia Kecamatan Maliku Kabupaten Pulang Pisau.

Berikut hasil wawancara:

Selama ini bagaimana bapak melihat kondisi jalan di Desa Maliku Mulia?

Masih belum maksimal.

⁸³ Aulia Rahman, *Wawancara*, (Maliku Mulia, 06 September 2022)

Apakah bapak pernah menyampaikan aspirasi atau keluhan kepada BPD?

Sering sekali.

Aspirasi atau keluhan apa yang biasanya bapak sampaikan?

Tentang pembangunan, yang jelas tentang pembangunan itu sering.

Apakah bapak pernah mengeluh dengan kondisi jalan?

Sering, saya sering menyampaikan hal ini kepada BPD.

Biasanya kapan dan dimana bapak menyampaikan aspirasi kepada BPD?

Langsung kepada yang bersangkutan atau ketika musyawarah

Apakah aspirasi yang bapak sampaikan ditindak lanjuti oleh BPD dan pemerintah desa?

Ditindak lanjuti namun belum ada realisasi, contohnya tentang bumdes, tentang pamsimas terus jalan, jalan desa, jalan sawah juga.

Menurut bapak apakah BPD dan pemerintah desa sudah bekerjasama dengan baik?

Belum sih kalau menurut saya ya, kalau yang dulu itu kan terbuka ya, tapi kalau sekarang kan kelihatannya ngga sinkron dan kurang koordinasi lah yang jelas, ya itu si yang kulihat banyak juga kan yang mengeluh, mereka kurang kerja sama. Kalau BPD itu kan dapat aspirasi dari masyarakat namun kadang pemerintah desanya kadang yang melaksanakannya kadang lebih dengan ego pribadi. Kalau untuk bekerjasamanya sih kurang ya bukannya tidak, itu aja sih.

Apakah bapak mempercayai BPD dan pemerintah desa dalam mengurus Desa Maliku Mulia?

Ya percaya sih

Apa ada saran atau hal apa yang ingin bapak sampaikan kepada BPD dan pemerintah desa untuk kemajuan Desa Maluku Mulia?

Sarannya manajemen pemerintahan, terus lebih mengerti dasar hukum apa yang menjadi peraturan desa seperti permendes, permendagri dan juga di buat itu tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Berdasarkan wawancara diatas, pokok pikiran yang dapat dipahami adalah sinergitas BPD dan Pemerintah Desa belum berjalan dengan baik, kenapa dikatakan demikian karena kurang sinkron dan kurang koordinasi kurangnya kerja sama dan tidak saling terbuka membuat kinerja mereka kurang maksimal. Kurang memahami dasar hukum dan peraturan desa seperti permendes, permendagri membuat hal tersebut tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Problematis ketika pembangunan infrastruktur jalan di Desa Maluku Mulia yaitu masyarakat sering mengeluhkan tentang pembangun, terutama pembangunan infrastruktur jalan meskipun keluhan masyarakat ditindak lanjuti namun belum semuanya dapat terealisasi. Problem tersebut dikarenakan ketika BPD mendapat aspirasi dari masyarakat namun pemerintah desa ketika melaksanakannya lebih dengan cenderung ke ego pribadi. Kurang pemahaman mengenai permendes dan permendagri juga menjadi problem tersendiri.

C. Analisis Data

Sinergitas pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pembangunan infrastruktur jalan di Desa Maluku Mulia akan peneliti uraikan dalam sub bab ini ini. Pada bagian analisa ini peneliti akan memaparkan kajjian pembahasan yang telah dirumuskan dalam permasalahan yang tertuang pada BAB I.

1. Sinergitas pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pembangunan infrastruktur jalan di Desa Maluku Mulia

a. Komunikasi

Dalam tata kelola pemerintahan desa, komunikasi untuk membangun sinergi antar pemangku kepentingan sangat diperlukan. Meskipun dalam realisasinya terkadang komunikasi tidak selalu berjalan dengan baik, ada saja perdebatan kecil dan selisih paham namun itu semua merupakan proses untuk mendapatkan keputusan akhir yang lebih baik.

Pemerintah desa dan BPD selaku mitra strategis dituntut untuk selalu berkomunikasi dalam setiap hal yang berkaitan dengan kepentingan yang ada di desa. Komunikasi yang terjalin antara pemerintah desa dan BPD Desa Maluku Mulia berjalan cukup baik, namun pemerintah desa mengeluhkan sulitnya berkomunikasi secara langsung dengan BPD. Hal ini dikarenakan BPD yang jarang ke kantor, untuk itu ketika pemerintah desa membutuhkan pendapat dari BPD harus menghubungi melalui telepon seluler.

Disisi lain BPD pun mengeluhkan sikap pemerintah desa selaku penguasa wilayah dan pengguna anggaran yang kurang terbuka. Padahal dalam organisasi pemerintahan komunikasi yang terbuka dan saling memahami sangat diperlukan untuk menyelesaikan setiap permasalahan yang ada di desa. Apalagi terkait dengan pembangunan infrastruktur jalan desa, posisi BPD selaku penghimpun dan penyalur aspirasi dituntut untuk memberikan informasi terkait aspirasi dari masyarakat kepada pemerintah desa. Jika penyampaian aspirasi tidak berjalan dengan baik maka nantinya realisasi dari aspirasi masyarakat pun akan berbeda dengan apa yang seharusnya dan merugikan kepentingan banyak pihak. Selain itu, pemerintah desa kurang disiplin waktu dan kerap menunda dalam membuat laporan.⁸⁴

Sebagai bagian dari komunikasi, dialog dalam strategi komunikasi islami baik verbal maupun nonverbal harus sesuai dengan yang diajarkan Allah SWT dalam al-Qur'an. Prinsip komunikasi islam tersebut adalah *qaulan sadidan* (benar, tidak dusta); *qaulan baligha* (lugas, efektif); *qaulan ma'rufa* (kata-kata yang baik dan sopan); *qaulan karima* (hormat, respek); *qaulan layina* (lemah lembut); dan *qaulan masyura* (mudah dimengerti).⁸⁵

Komunikasi dapat diartikan sebagai suatu kegiatan mentransfer sebuah informasi baik secara lisan maupun tertulis. Pengertian

⁸⁴ Lihat wawancara dengan subjek II pada halaman 52.

⁸⁵ Rosniar, "Prinsip Komunikasi Islam tentang Dialog (Kajian Kepustakaan terhadap Komunikasi Interpribadi), Fakultas Ushuludin dan Dakwah IAIN Bone.

komunikasi menurut Barelson dan Starainer yang dikutip oleh Fisher dalam bukunya Teori-teori komunikasi adalah penyampaian informasi, ide, emosi, keterampilan dan seterusnya melalui simbol, kata, angka, grafik dan lain-lain.⁸⁶ Untuk mencapai keefektivan komunikasi, seorang pemimpin paling tidak harus memahami bahwa komunikasi yang efektif mempunyai lima karakter pokok diantaranya yaitu komunikasi adalah *selling, not telling*, komunikasi sebagai hubungan antar manusia, komunikasi sebagai proses memperoleh persetujuan/dukungan, komunikasi sebagai pembuktian kredibilitas.⁸⁷

Berdasarkan uraian diatas tentang sinergitas pemerintah desa dan BPD dalam jika dikaitkan dengan teori sinergitas bahwa untuk mencapai sinergi yang baik dapat dicapai dengan kerjasama kreatif dan komunikasi empatik. Sedangkan berdasarkan hasil wawancara dilapangan ditemukan bahwa komunikasi yang terjalin antara pemerintah desa dan BPD belum efektif karena terdapat beberapa hal yang membuat komunikasi keduanya terhambat.

b. Koordinasi

Komunikasi dan koordinasi menjadi satu kesatuan untuk membangun kerjasama dan hubungan yang baik antara aktor penyelenggara urusan pemerintahan desa. berdasarkan hasil

⁸⁶ Kementerian Keuangan Republik Indonesia. *Artikel DJKN: Berkomunikasi Secara Efektif, Ciri Pribadi yang Berintegritas dan Penuh Semangat*. 2021.

⁸⁷ Riant Nugroho Dwidjowijoto, *Komunikasi Pemerintahan: Sebuah Agenda bagi Pemimpin Pemerintahan Indonesia*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2004), 82-84.

wawancara di lapangan ditemukan bahwa koordinasi antara pemerintah desa dan BPD sudah cukup baik. Namun ada beberapa hal yang koordinasinya belum maksimal, hal ini diakibatkan karena kepala desa terkadang mementingkan ego, jadi beberapa aspirasi dari masyarakat yang seharusnya di realisasikan tidak ditindak lanjuti.⁸⁸ Selain itu pernah terjadi dimana masyarakat menggugat pemerintah desa ke BPN karena pemerintah mensertifikasi tanah yang di peruntukan untuk pecahan KK oleh kepala desa sebelumnya, pemerintah desa menganggap bahwa tanah tersebut adalah asset desa. Kemudian tanpa pemberitahuan dan koordinasi kepada masyarakat yang terlibat dan juga BPD pemerintah desa mengukur tanah tersebut untuk disertifikasi. Hal tersebut menunjukkan bahwa disini pemerintah desa kurang berkoordinasi dengan BPD terkait masalah yang terjadi.

Selain itu BPD yang jarang di kantor membuat koordinasi antara pemerintah desa dan BPD menjadi terhambat, karena kadang mereka berkoordinasi melalui telepon seluler. Hal ini membuat koordinasi yang melibatkan hubungan pribadi langsung antara pemerintah desa dan BPD kurang maksimal. Disamping adanya komunikasi, dalam menciptakan sinergitas juga diperlukan adanya koordinasi. Menurut G.R Terry yang dikutip Hasibuan berpendapat bahwa koordinasi adalah suatu usaha yang sinkron

⁸⁸ Lihat wawancara informan III pada halaman 92.

dan teratur untuk menyediakan jumlah dan waktu yang tepat dan mengarahkan pelaksanaan untuk menghasilkan suatu tindakan yang seragam dan harmonis pada sasaran yang telah ditentukan.⁸⁹

Mengacu pada uraian diatas jika dikaitkan dengan teori sinergitas berdasarkan beberapa poin syarat dari 9 (Sembilan) syarat untuk mewujudkan koordinasi yang efektif menurut Moekijat.⁹⁰ Bahwa koordinasi itu dapat lebih mudah dicapai melalui hubungan pribadi langsung, kesempatan awal, kontinuitas, dinamisme, tujuan yang jelas, organisasi yang sederhana, perumusan wewenang dan tanggung jawab yang jelas, komunikasi yang efektif dan kepemimpinan supervisi yang efektif. Jika di lihat dari hal tersebut koordinasi dari pemerintah dan BPD belum memenuhi beberapa syarat tersebut.

c. Kepemimpinan

Berdasarkan hasil penelitian bahwa ketua BPD Desa Maluku Mulia kurang aktif dalam menjalankan tugasnya sebagai ketua BPD. Karena berdasarkan wawancara dengan beberapa subjek mengatakan bahwa BPD jarang masuk kantor, hal ini dikarenakan ketika ketua BPD tidak memerintah anggotanya untuk ke kantor maka anggotanya pun tidak ke kantor.⁹¹ Hal ini membuat etos kerja

⁸⁹ Malayu S.P. Hasibuan, *Manajemen Dasar, Pengertian, dan Masalah*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2014), 85.

⁹⁰ Triana Rahmawati, Irwan Noor, dan Ike Wanasmawatie, "Sinergitas *Stakeholders* dalam Inovasi Daerah (Studi pada Program Seminggu di Kota Probolinggo (SEMIPRO))", *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 2, No. 4. Hal. 641-647. 643.

⁹¹ Lihat wawancara dengan subjek VI pada halaman 69.

BPD kurang baik. sebagai pemimpin seharusnya ketua BPD lebih aktif membuat anggotanya untuk secara aktif terlibat dalam usaha untuk memajukan desa. Sedangkan kepemimpinan Kepala Desa sudah cukup baik namun dalam beberapa hal kepala desa kurang memahami aturan yang telah ditetapkan. Kepala desa dinilai kurang terbuka terhadap anggaran yang ada.

Seorang pemimpin memiliki tugas dan tanggung jawab yang berat dan mulia. Menurut al-Ghazali seorang pemimpin harus memiliki kriteria-kriteria diantaranya tanggung jawab, menerima pesan ulama, berlaku baik kepada bawahan, rendah hati dan penyantun, tidak mementingkan diri sendiri, loyalitas tinggi, hidup sederhana, lemah lembut, cinta rakyat, dan tulus serta ikhlas.⁹²

Kepemimpinan menurut G.R. Terry adalah kegiatan mempengaruhi orang-orang untuk berusaha mencapai tujuan bersama.⁹³ Kepemimpinan atau *leadership* merupakan kemampuan seseorang dalam mengatur, mengarahkan dan membawa pengaruh terhadap beberapa orang atau suatu hal dalam sebuah organisasi. Sikap kepemimpinan mencirikan berhasil atau tidaknya suatu organisasi yang dia pimpin. Dalam kaitannya dengan kepemimpinan dalam pemerintahan desa ini kepala desa selaku

⁹² Tuti Munfaridah, "Kepemimpinan dalam Islam (Analisis Pemikiran al-Ghazali)", 29-31.

⁹³ Moeheriono, *Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Jakarta, 2012), 382.

penguasa wilayah memiliki peran penting untuk kemajuan desa yang di pimpin.

Mengacu pada uraian diatas jika dikaitkan dengan teori sinergitas mengenai kepemimpinan antara kepala desa dan BPD masih belum maksimal. Kepala desa dan ketua BPD dinilai masih pasif dalam usaha untuk memajukan Desa Maluku Mulia. Ketika terjadi permasalahan mereka hanya mencari alternatif bukan solusi, karena dalam beberapa hal ada permasalahan yang belum terselesaikan.⁹⁴ Hal ini menunjukkan bahwa kepala desa dan ketua BPD belum bisa memberikan kejelasan dan tindak lanjut kepada masyarakat terhadap permasalahan tersebut.

d. Kepercayaan

Kepercayaan berarti mengakui dan meyakini kemampuan seseorang benar-benar dapat memenuhi harapan. Hubungan kepercayaan dan ketidakpercayaan yang peneliti amati dari pemerintah desa dan BPD Desa Maluku Mulia ini cukup saling memberikan kepercayaan dan dorongan. Namun karena posisi BPD sebagai pengawas kinerja kepala desa jadi tidak sepenuhnya mempercayai, ketika ada yang salah dari pemerintah desa maka BPD langsung menegurnya. Sebagai aparatur desa, pemerintah desa mempercayai BPD dalam menjalankan tugasnya, namun

⁹⁴ Lihat wawancara dengan subjek IX pada halaman 75.

karena BPD ini jarang ke kantor maka hal ini membuat pemerintah desa kurang puas terhadap kinerja BPD.

Sesuai dengan firman Allah SWT dalam surah an-Nisaa 58, *“sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh) kamu apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”*. Jabatan merupakan amanah dari Allah SWT, oleh karena itu jika diberi amanah oleh Allah maupun oleh atasan dan kewenangan oleh undang-undang maka harus mampu bertanggung jawab sepenuhnya dan menjalankan tugas semaksimal mungkin.⁹⁵ Baik kepala desa maupun ketua BPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya harus amanah, karena amanah merupakan penguat dalam sebuah organisasi pemerintahan.

Berdasarkan uraian diatas tentang sinergitas pemerintah desa dan BPD dalam pembangunan infrastruktur desa ini jika dikaitkan dengan teori sinergitas bahwa kepercayaan yang terjalin dengan melihat situasi kerja yang tercipta, baik pemerintah desa dan BPD sudah cukup saling mempercayai kinerja masing-masing namun tidak sepenuhnya. Sebab BPD memiliki tugas untuk mengawasi kinerja kepala desa, maka segala bentuk kinerja yang kepala desa

⁹⁵ Pengadilan Tinggi Agama Jambi, “Jabatan adalah Amanah Allah SWT”, dalam <http://www.pta-jambi.go.id/peraturan/peraturan-presiden/24-seputar-pa/3403-jabatan-adalah-amanah-allah-swt>. (10 November 2022)

lakukan harus benar-benar diawasi, ketika salah ditegur dan ketika menimpang maka di luruskan, baik kepala desas maupun ketua BPD semua dalam porsi dan tugasnya masing-masing dengan tetap percaya namun masih di jalan yang benar.

2. Problem yang terjadi dalam pembangunan infrastruktur jalan di Desa Maluku Mulia Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau

a. Dana Desa

Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 menyebutkan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁹⁶

Dalam sistem ketatanegaraan setiap desa akan diberikan dana desa yang di alokasikan untuk pemberdayaan masyarakat setempat dan pembangunan infrastuktur. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.⁹⁷ Namun problem utama yang terjadi didesa maliku

⁹⁶ Rahmawati, "Sinergitas *Stakeholder*", 598.

⁹⁷ Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, Pasal 1 angka 2

mulia yaitu kondisi jalan yang sulit membuat masyarakat sulit terhubung dengan desa lainnya mengingat letak desa Maluku Mulia yang letaknya jauh dari akses jalan kabupaten.

Berdasarkan hasil wawancara dengan subjek dikatakan bahwa dana desa yang lama cair dan peraturan yang ada mengenai alokasi dana desa yang dibatasi untuk pembangunan membuat pembangunan infrastruktur desa kurang maksimal. Sedangkan aspirasi masyarakat yang banyak disampaikan dan dikeluhkan mengenai pembangunan infrastruktur khususnya infrastruktur jalan.

Jika dikaitkan dengan teori problem solving, pemecahan masalah sebagai suatu proses banyak langkah dengan si pemecah masalah harus menemukan hubungan antara pengalaman (skema) masa lalunya dengan masalah yang sekarang dihadapinya dan kemudian bertindak untuk menyelesaikannya. berdasarkan teori tersebut apabila dikaitkan dengan problem diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pengalaman pemerintah desa ketika dana desa yang dibatasi dalam pembangunan infrastruktur harus dikoordinasikan dengan baik, baik tingkat provinsi maupun kabupaten. Hal tersebut dikarenakan desa maliku mulia sendiri merupakan desa baru dan termuda, hal ini membuat pembangunan infrastruktur sangat diperlukan bahkan menjadi hal utama yang harus diutamakan.

b. Akses Jalan Utama Desa

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa subjek dan informan akses jalan utama desa juga menjadi problem dalam pembangunan infrastuktur jalan di Desa Maluku Mulia. Berdasarkan yang peneliti temukan dilapangan bahwa terdapat hanya satu akses jalan utama untuk terhubung kedesa maliku mulia yang dapat dilalui kendaraan roda 4. Padahal apabila akses jalan utama itu bagus hal tersebut dapat memudahkan material dan memudahkan masyarakat dalam memajukan perekonomian sebab rata-rata penduduk bermata pencaharian dengan berkebun. Tidak hanya itu apabila jalan akses utama itu bagus maka dapat memudahkan desa lain untuk terhubung satu sama lain sebab Desa Maluku Mulia ini keberadaannya ditengah desa lainnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Camat Maluku dikatakan bahwa terkait dengan jalan, ketika jalan itu bagus memungkinkan menambah ramai lalu lintas Pangkoh 11. Hal tersebut telah dikoordinasikan dengan pemerintah desa, pihak kecamatan dengan DPR bahwa jalan tersebut akan dibangun, namun melihat kembali anggaran pemerintah daerah. padahal akses jalan utama ini merupakan hal utama yang dapat memajukan desa maliku mulia baik dari segi ekonomi dan pembangunan infrastuktur desa.⁹⁸

⁹⁸ Lihat wawancara dengan Informan I pada halaman 86.

Selain itu berdasarkan data terbaru yang didapat dari Badan Pusat Statistik sebagaimana terdapat pada lampiran bahwa diantara desa lainnya desa maliku mulia dapat dilalui kendaraan roda 4 atau lebih sepanjang tahun kecuali saat kondisi tertentu yaitu musim penghujan.⁹⁹

c. Kurangnya kedekatan antara pemerintah Desa dengan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten.

Berdasarkan dua problem diatas mengenai problem yang terjadi dalam pembangunan infrastuktur jalan di Desa Maluku Mulia Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau setelah peneliti amati pokok masalah mengenai pembangunan jalan terdapat pada kewenangan pemerintah daerah. Mengapa dikatakan demikian sebab berdasarkan hasil wawancara ketika jalan utamanya bagus hal tersebut memudahkan bahan material untuk masuk kedalam desa.

Kaum behavioris menyatakan bahwa masalah terjadi apabila respon yang diperlukan untuk mencapai beberapa tujuan tertentu kurang kuat dibanding respon-respon lain atau jika sejumlah respon sebenarnya diperlukan namun cenderung tidak dapat ditampilkan keseluruhannya. Sedangkan Newell dan Simon menyatakan bahwa masalah merupakan situasi dimana seseorang menginginkan sesuatu tetapi tidak mengetahui secara serta merta


⁹⁹ Badan Pusat Statistik Kabupaten Pulang Pisau, "Kecamatan Maluku dalam Angka", (Pulang Pisau: BPS Kabupaten Pulang Pisau, 2022), 133.

serangkaian tindakan yang dapat dia lakukan untuk mencapainya. Sementara Steinberg menyatakan apabila kita terlibat dalam problem solving jika kita harus mengatasi hambatan-hambatan dalam menjawab pertanyaan atau mencapai tujuan, Jika kita dengan cepat dapat menemukan jawaban atas satu pertanyaan maka kita tidak mempunyai masalah. Namun jika kita tidak dapat memunculkan jawaban segera, maka kita mempunyai masalah yang harus dipecahkan.¹⁰⁰

Apabila kita hubungan dengan problem pembangunan infrastruktur jalan adalah suatu keadaan dimana ketika adanya suatu hambatan yang menyebabkan kondisi dimana kurang terjamahnya desa oleh pemerintah daerah membuat pemerintah desa kesulitan dalam pembangunan infrastruktur. Hal demikian ini setelah peneliti amati pemerintah desa kurang melakukan pendekatan kepada pemerintah provinsi maupun kabupaten sehingga perkembangan jalan yang harusnya dapat diperbaiki malah terbengkalai sebab pemerintah provinsi atau kabupaten tidak mengetahui atau tidak mendapatkan informasi mengenai kondisi jalan tersebut. Seperti dilihat pada hasil wawancara kepada subjek, pemerintah desa dan BPD seolah angkat tangan mengenai kondisi jalan akses utama sebab mereka menganggap bukan kewenangan mereka. dan tidak masuk pada anggaran dana desa.

¹⁰⁰ Bambang Suteng Sulasamono, "Problem Solving: Signifikansi, Pengertian dan Ragamnya", *Satya Widya*, Vol. 28, No. 2 (Desember 2012), 158.

Pentingnya komunikasi, koordinasi dan sinkronisasi antara pemerintah desa dengan pemerintah daerah merupakan poin penting dan mendasar untuk mengatasi problem pembangunan insfrastuktur jalan di desa maliku mulia. Untuk mencapai hal tersebut pemerintah desa agar dapat menjalin kedekatan, baik komunikasi maupun koordinasi dengan pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten untuk mencari solusi mengatasi kondisi jalan di Desa Maluku Mulia.





BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis melakukan pembahasan dan menguraikan bab demi bab skripsi ini, maka secara garis besar dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Sinergitas pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pembangunan infrastruktur jalan di Desa Maluku Mulia Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau sudah berjalan cukup baik, namun koordinasi, komunikasi, kepemimpinan, dan kepercayaan yang terjalin masih kurang maksimal. Etos kerja BPD yang kurang baik membuat komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah desa kurang maksimal, selain itu pemerintah desa yang terkadang menunda laporan membuat sinergi yang terbangun masih kurang maksimal. Padahal pembangunan infrastruktur jalan di Desa Maluku Mulia membutuhkan banyak perhatian dan kerjasama yang baik dari aparatur desa dan BPD maupun masyarakat setempat.
2. Problem yang terjadi dalam pembangunan infrastruktur jalan di Desa Maluku Mulia Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau yaitu karena dana desa yang lambat cair, kemudian akses jalan utama desa yang seharusnya menjadi kewenangan pemerintah daerah tidak ada tindak lanjutnya sehingga jalan utama desa masih belum ada perkembangan, hal ini mengakibatkan sulitnya akses transportasi

kendaraan roda 4 masuk ke wilayah Desa Maluku Mulia. Selain itu, kurangnya kedekatan antara pemerintah desa dan pemerintah provinsi dan kabupaten membuat Desa Maluku Mulia kurang dikenal sehingga kurang di prioritaskan.

B. Saran

Berdasarkan uraian pembahasan skripsi ini sinergitas pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pembangunan infrastruktur jalan di Desa Maluku Mulia Kecamatan Maluku Kabupaten Pulau Pisau, maka penulis ingin menyampaikan beberapa saran yang berkaitan dengan sinergitas pemerintah desa dan BPD dalam pembangunan infrastruktur jalan desa:

1. Pemerintah desa diharapkan lebih paham mengenai aturan dan prioritas pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa, agar pembangunan tepat sasaran. Selain itu sebagai pengguna anggaran pemerintah desa harus lebih transparan terhadap penggunaan dana desa.
2. Etos kerja BPD perlu ditingkatkan lagi, sebab komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah desa sebagai mitra kerja sangat penting. Perlunya kedekatan dan kerjasama dengan pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi, agar bantuan pembangunan lebih mudah masuk. Keberadaan Bumdes harap di fungsikan dan di kelola dengan baik, karena pendapatan bumdes sangat mempengaruhi kemajuan suatu desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Administrator, “Tupoksi Perangkat Desa”, dalam <https://sumodikaran-bjn.desa.id/artikel/2020/9/1/tupoksi-perangkat-desa>.
- Alamsah, Nandang dan Tim Penulis, *Teori & Praktek Kewenangan Pemerintahan*, Bandung: Unpad Press.
- Anggra, “Peningkatan Sinergitas Antara BPD dan Pemerintah Desa Sangat Diperlukan”, *Lensa Kalteng* (6 November 2020), dalam <https://lensakalteng.com/2020/22/peningkatan-sinergitas-antara-bpd-dan-pemerintah-desa-sangat-diperlukan/>.
- Pendahuluan, dalam https://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/1826/4/138520021_file4.pdf.
- “Implementasi Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) Pembimbing Ibadah Haji” dalam https://eprints.walisongo.ac.id/>...PDF091311040_Bab2.pdf.
- Bappenas, “Bab 33 Percepatan Pembangunan Infrastruktur”, dalam https://www.bappenas.go.id/files/7013/5027/4514/bab-33_20091007094529_2158_34.pdf
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Pulang Pisau, “Kecamatan Maluku dalam Angka”, Pulang Pisau: BPS Kabupaten Pulang Pisau, 2022
- Covey, Stephen R. *The 7 Habits Of Highly Effective People (7 Kebiasaan Manusia Yang Sangat Efektif)*, terj. Irma Rosalina dan Robert A. Djanuar, Jakarta: PT Dunamis Intra Sarana, 2017
- Darmulus, “Analisis Yuridis Hubungan Pemerintah Desa Dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pembangunan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa”, Skripsi-Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin, Jambi, 2019.
- Deepublish, “Pengertian Subjek Penelitian: Perbedaan dengan Objek dan Contoh”, dalam <https://penerbitbukudeepublish.com/pengertian-subjek-penelitian/>.
- Dosen Pendidikan, “Teknik Pengumpulan Data”, dalam <https://www.dosenpendidikan.co.id/teknik-pengumpulan-data/>.

- Dwinugraha, Akbar Pandu, “Sinergitas Aktor Kepentingan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa”, *PUBLISA (Jurnal Administrasi Publik)*, Vol. 2, No. 1 April 2017.
- Fitri, Al “Sinergitas Badan Permusyawaratan Desa Dengan Kepala Desa Dalam Perencanaan Pembangunan Desa Mekkala Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang”, Skripsi-Universitas Muhammadiyah Makassar, 2020.
- Gunawan, Imam, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Hasibuan, Malayu S.P., *Manajemen Dasar, Pengertian, dan Masalah*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2014
- Hidayah, Atikah, “Sinergitas Pemerintah Desa, BUMDES Tirta Mandiri Dan Masyarakat Dalam Pengelolaan Umbul Ponggok Dan Kaitannya Terhadap Kemandirian Desa Ponggok”, Skripsi-Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2020.
- Hidayat, Anwar, “Teknik Sampling dalam Penelitian (Penjelasan Lengkap)”, dalam www.statistikian.com/2017/06teknik-sampling-dalam-penelitian.html?amp.
- Ilmar, Aminuddin, *Hukum Tata Pemerintahan*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Irianto, Sulistiyowati, dkk, *Kajian Sosio-Legal*. Denpasar: Pustaka Larasan, 2012.
- Iswanto, Dedi, “Butuh Pendekatan Sosio Legal Untuk Pahami Hukum Secara Holistik”. Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2014.
- Kadir, Munawir, “Analisis Yuridis Hubungan Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembangunan Desa (Studi Kasus Desa Pa'nakkukang, Kecamatan Pallangga, Gowa)”, Skripsi-UIN Alauddin Makassar, 2016.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI): Kamus Versi Online/Daring, dalam <https://www.google.com/amp/s/kbbi.web.id/desa.html>
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI): Kamus versi online/daring, dalam <https://kbbi.web.id/dokumentasi>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. *Artikel DJKN: Berkomunikasi Secara Efektif, Ciri Pribadi yang Berintegritas dan Penuh Semangat*. 2021
- Khaerunnisa, “Peran BPD dan Pemerintah Desa dalam Penyelenggaraan Pembangunan Desa Secara Demokratis Menurut Undang-Undang Nomor

6 Tahun 2014 tentang Desa (Studi Desa Wellulang Kec. Amali Kab. Bone), *Jurnal al-Dustur*, Vol. 2, No. 1 Juni 2019.

Klaster 3: Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Peraturan Desa”, *Wikidesa*. 14 Juni 2016.

Komisi II DPR RI, “UU Desa Sebagai Self Governing Community”, *Sekretariat Jenderal DPR RI*. 05 Mei 2016

Moleong, J. Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 2006.

Moeheriono, *Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Jakarta, 2012

Muhammad, Angki Aulia, “Kesadaran Hukum Masyarakat Kampung Mahmud Untuk Memiliki Sertifikat Atas Hak Ulayat”. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2013.

Dwidjowijoto, Riant Nugroho *Komunikasi Pemerintahan: Sebuah Agenda bagi Pemimpin Pemerintahan Indonesia*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2004

Nurma Dianto, Eggy, “Pemberdayaan Usaha Mikro Melalui Koperasi (Studi Pada Program Pendampingan Bisnis Koperasi Quantum Sinergi Umat”, *Jurnal Ilmiah: Universitas Brawijaya*, Malang, 2020.

Nurman, *Strategi Pembangunan Daerah*. Depok: Rajawali Pers, 2017.

Nurwahidah dan Zedi Muttaqin, “Kerjasama BPD Dengan Pemerintah Desa Dalam Pembangunan dan Pengelolaan Dana Desa”, *CIVICUS*, Vol. 6, No. 1 Maret 2018.

Ompusunggu, Vina Maria, “Dampak Pembangunan Infrastruktur Jalan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Di Desa Semangat Gunung, Kabupaten Karo, Sumatera Utara”. Artikel Ilmiah-Dosen Fakultas Ekonomi, Universitas Quality, Medan.

Pambudi, Bagas, “Peran BPD Dalam Melaksanakan Fungsi Pengawasan Kepala Desa di Desa Sarimulyo Kecamatan Ngawen Kabupaten Blora”, (Artikel Ilmiah), dalam <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/download/6550/...>

Pemdes Seboro Sadang, “Pengawasan Kinerja Kades Oleh BPD Inspektorat”, *Inspektorat Kabupaten Kebumen Tahun 2018*. 07 Mei 2018.

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, Pasal 1 angka 4.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Pasal 1 angka 5.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur, Pasal 1 angka 4.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, Pasal 1 angka 2
- Pradistya, Reyvan Maulid, "Teknik Triangulasi dalam Pengolahan Data Kualitatif", *DQLab*, 2020.
- Rahmawati, Triana, Irwan Noor, dan Ike Wanusmawatie, "Sinergitas *Stakeholders* dalam Inovasi Daerah (Studi pada Program Seminggu di Kota Probolinggo (SEMIPRO)", *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 2, No. 4. Hal. 641-647.
- Rindiani, Ludiah, "Kajian Yuridis Hubungan Pemerintah Desa Dan Badan Permusyawaratan Desa Untuk Membangun Desa Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 (Studi Kasus di Desa Karangsono Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember)", Skripsi-Universitas Muhammadiyah Jember, 2021.
- Rohmah, Kulia Tatik dan M. Farid Ma'ruf, "Pemanfaatan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Di Desa Bektiharjo Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban", *Kajian Otonomi Daerah*, Vol. 01, No. 01. 2016.
- Sereliciouz, "Teknis Analisis Data – Pengertian, Jenis, dan Tahapannya", dalam <https://www.quipper.com/id/blog/tips-trick/school-life/teknik-analisis-data-pengertian-jenis-dan-tahapannya/>.
- Sugiman, "Pemerintahan Desa", *Binamulia Hukum*, Vol. 7, No. 1. Juli 2018.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Afabeta, 2017.
- Sulasamono, Bambang Suteng, "Problem Solving: Signifikansi, Pengertian dan Ragamnya", *Satya Widya*, Vol. 28, No. 2, Desember 2012.
- Suwardianto, Sigit, "Peranan Kepala Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Sidoagung Kecamatan Godean Kabupaten Sleman", Skripsi-Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta, 2015.

Syafnidawaty, “Observasi”, Banten: Universitas Raharja. 2020.

TIM. *Pedoman Penulisan Makalah, Proposal dan Skripsi Fakultas Syari'ah*. Palangka Raya: Fakultas Syariah, IAIN Palangka Raya, 2020

Tim Penyusun RPJMDes, *Revisi RPJM Desa Maliku Mulia Tahun Anggaran 2020-2025*, (Maliku Mulia: 2020),

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 1 angka 1

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 1 angka 4.

Utsman, Sabian, “Dasar-Dasar Sosiologi Hukum”. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.

Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

Widjaja, HAW, *Pemerintahan Desa/Marga*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003

